

ABSTRAK

LAILY FITRIANI, NIM 210211115, 2015, “ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP KERJASAMA PENGGARAPAN LAHAN HUTAN DI DESA MATEGAL KECAMATAN PARANG KABUPATEN MAGETAN”. Skripsi, Jurusan Syari’ah dan Ekonomi Islam, Program Studi Mu’amalah, STAIN Ponorogo, 2015.

Islam menganjurkan untuk tolong-menolong dalam hal kebaikan sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-Maidah ayat 2. Tolong-menolong diwujudkan salah satunya melalui kerjasama. Sama halnya yang terjadi antara pihak Perhutani dengan masyarakat di Desa Mategal Kecamatan Parang Kabupaten Magetan. Kedua belah pihak melakukan kerjasama pengelolaan lahan hutan berdasarkan kesepakatan yang dituangkan dalam surat perjanjian. Kerjasama ini tidak menutup kemungkinan ada salah satu pihak yang melakukan pelanggaran terkait hak dan kewajiban, pembagian hasil yang tidak sesuai dengan prinsip hukum Islam.

Penulis meneliti apakah dalam akad dan sistem bagi hasil kerjasama penggarapan lahan hutan di Desa Mategal Kecamatan Parang Kabupaten Magetan sesuai ketentuan hukum Islam atau tidak.

Menurutnya jenisnya, penelitian ini termasuk penelitian lapangan yang menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara kepada mandor Perhutani, ketua LMPSDH, masyarakat dan pihak-pihak lain yang mengetahui praktek kerjasama penggarapan lahan hutan di Desa Mategal Kecamatan Parang Kabupaten Magetan. Serta dengan observasi langsung kemudian dianalisis.

Dari hasil penelitian, peneliti menarik kesimpulan bahwa menurut analisis hukum Islam terhadap akad perjanjian kerjasama penggarapan lahan hutan di Desa Mategal Kecamatan Parang Kabupaten Magetan bersifat *muzarā’ah*, karena benih dan pupuk dari pihak Perhutani selaku pemilik lahan. Dari segi rukun dan syarat sesuai hukum Islam dan sah menurut syara’. Meskipun dari pihak Perhutani maupun petani kurang maksimal dalam menjalankan apa yang menjadi kewajiban masing-masing. Terkait pembagian hasil, tetap sah meskipun belum terlaksana karena dilakukan pada saat tebang pohon. Ditinjau dari beberapa segi seperti ketentuan bagi hasil jelas yang sudah disepakati bersama dan telah dituangkan dalam surat perjanjian. Kerjasama ini mengandung unsur *ta’awun* karena mendatangkan kemaslahatan dalam meningkatkan kesejahteraan bagi petani khususnya di Desa Mategal Kecamatan Parang kabupaten Magetan. Selain itu, dilakukan dengan dasar kedua belah pihak saling ridha, tidak mengandung unsur-unsur paksaan dan eksploitasi.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bekerja merupakan suatu kewajiban bagi setiap manusia, banyak sektor-sektor pekerjaan yang bisa kita lakukan salah satunya adalah pada sektor pertanian. Masyarakat pedesaan pada umumnya hanya menggantungkan hidupnya dari hasil pertanian, dimana taraf kesejahteraan mereka berbeda-beda. Dalam sektor pertanian yang terpenting adalah tanah atau lahan. Ajaran Islam menganjurkan apabila seseorang memiliki tanah atau lahan pertanian, maka ia harus memanfaatkannya dan mengolahnya. Pengolahan lahan pertanian tersebut dapat dilakukan dengan berbagai cara sebagaimana yang telah diajarkan oleh Islam seperti halnya dengan cara diolah sendiri oleh yang punya lahan atau dengan cara dipinjamkan kepada orang lain untuk digarap dengan menggunakan sistem bagi hasil. Karena sistem ini akan membentuk kerjasama antara pemilik lahan dan petani penggarap yang didasari rasa persaudaraan antara kedua belah pihak. Selain itu, sangat membantu mereka yang memiliki lahan tetapi tidak mempunyai waktu untuk menggarapnya dan mereka yang tidak memiliki lahan tapi memiliki keahlian dalam bertani.

Sebagai suatu kontrak, kerjasama mempertemukan dua pihak yang berbeda dalam proses dan bersatu dalam tujuan. Dan ini harus

sesuai dengan prinsip *mu'āmalah*. *Mu'āmalah* adalah aturan-aturan Allah yang wajib ditaati yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam kaitannya dengan cara memperoleh dan mengembangkan harta benda.¹ Maka dari itu, kerjasama ini memerlukan beberapa kesepakatan berupa ketentuan-ketentuan yang meliputi aturan dan wewenang yang dirumuskan oleh kedua belah pihak yang akan menjadi patokan hukum berjalannya aktivitas bagi hasil tersebut. Islam mempunyai solusi pemanfaatan lahan pertanian dengan sistem yang lebih menunjukkan nilai-nilai keadilan bagi kedua belah pihak, yakni dengan cara kerjasama dengan sistem upah atau bagi hasil.

Secara sederhana dapat dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan bagi hasil adalah perjanjian pengolahan tanah dengan upah sebagian dari hasil yang diperoleh.² Perjanjian bagi hasil dalam konteks masyarakat Indonesia bukanlah suatu hal yang baru, yakni sudah dikenal dalam hukum adat. Konsep perjanjian bagi hasil pengolahan tanah pertanian telah diadopsi ke dalam hukum positif dengan dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Bagi Hasil Tanah Pertanian.

Begitu pula dengan masyarakat Desa Mategal Kecamatan Parang Kabupaten Magetan melakukan perjanjian bagi hasil dengan pihak Perhutani. Kerjasama ini bermula dari beberapa petani yang mempunyai inisiatif untuk menggarap lahan hutan. Sebelumnya lahan tersebut

¹ Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Teras, 2011), 4.

² Chairuman Pasaribu dan Suwardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), 61.

merupakan lahan hutan yang ditanami pohon mahoni dan pohon jati. Beberapa tahun silam terjadi penebangan kayu sehingga sebagian dari lahan hutan menjadi lahan kosong, hanya ditumbuhi rerumputan. Ada beberapa warga yang menanam rumput gajah untuk pakan ternak mereka. Lambat laun banyak warga menjadikan area tersebut sebagai lahan pertanian dengan cara tanah dicangkul terlebih dahulu, masyarakat menyebutnya dengan “Nggebal”. Selanjutnya, ditanami jagung, ketela, kacang tanah atau padi. Sehingga, kesejahteraan mereka meningkat karena penghasilan bertambah. Kepala Desa yang dulu menjabat adalah Alm. Bapak Tendeyan beserta para staf desa dan Bapak Tarkan selaku Camat pada tahun 2004 memperjuangkan rakyatnya supaya mereka bisa mengolah lahan hutan secara legal.³

Pihak Perhutani memberikan izin kepada para penggarap lahan untuk menggarap lahan hutan dijadikan sebagai area pertanian. Dengan syarat, penggarap lahan menanam dan merawat pohon jati, pohon mahoni atau pohon mindi dilahan yang akan mereka garap dan mereka menyetujui. Terjadilah kesepakatan antara pihak Perhutani dan masyarakat tertuang dalam surat perjanjian kerjasama pengelolaan sumber daya hutan.⁴

Para penggarap menanam lahan hutan dengan pohon mahoni, pohon jati atau pohon mindi, bibit pohon beserta pupuk didapat dari pihak Perhutani. Petani menanam bibit tersebut dengan jarak tanam antar

³ Hasil wawancara dengan Bapak Misjan (Ketua LMPSDH), 12 Desember 2014.

⁴ Ibid.

pohon kurang lebih 3-4 meter. Dua kali pemupukan dalam satu tahun yaitu dipupuk pada saat awal musim hujan dan akhir musim hujan, perawatan dilakukan selama kurang lebih lima tahun. Selebihnya, pohon dibiarkan tumbuh, dan selama masa perawatan diawasi oleh pihak Perhutani, apabila petani tidak bisa merawat atau terjadi perusakan pada pohon maka diberi peringatan oleh pihak Perhutani atau izin untuk mengelola lahan tersebut akan dicabut. Untuk ukuran berapa luas lahan yang akan digarap tidak ada syarat tertentu hanya didasarkan kepada kemampuan penggarap lahan. Selain itu, dalam perjanjian kerjasama di Desa Mategal ini batas waktu juga diserahkan kepada penggarap lahan, biasanya sampai pohon yang mereka tanam besar sehingga tanah tidak lagi produktif.⁵

Upah petani yaitu berupa kompensasi lahan untuk bercocok tanam di bawah tanaman tegakan dan hasil dari pertanian dibagi sesuai kesepakatan antara pihak Perhutani dengan penggarap. Mengenai bagi hasil tersebut telah diatur dalam Berita Acara Tentang Bagi Hasil Dibawah Tanaman Tegakan.⁶ Ketentuan bagi hasil berdasarkan hasil bersih panen. Namun, bagi hasil ini belum terealisasi sampai sekarang. Dikarenakan para petani penggarap menganggap hasil panen dirasa masih kurang untuk memenuhi kebutuhan sehingga mereka enggan membagi hasil panen ke pihak Perhutani. Dari pihak Perhutani juga tidak

⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Somo penggarap lahan hutan di Desa Mategal, 13 Desember 2014.

⁶ Lampiran 3: Salinan Berita Acara Tentang Bagi Hasil Produksi Tanaman Dibawah Tanaman Tegakan.

melaksanakan kesepakatan mengenai sharing dengan mengambil haknya sesuai perincian 30% dari hasil bersih panen.

Selain itu, ada juga bagi hasil untuk petani pada saat tebang pohon. Pohon jati siap ditebang sekitar umur 40-45 tahun, pohon mahoni dan pohon mindi sekitar 30-35 tahun.⁷ Selanjutnya, bagi hasil akan dilakukan pada saat pohon sudah ditebang oleh pihak Perhutani. Bagi hasil sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang sudah tertuang dalam surat perjanjian kerjasama. Dalam pembagian bagi hasil akan dimusyawarahkan antara pihak Perhutani dengan pihak pengurus LMPSDH kemudian dibagikan kepada penggarap lahan. Pelaksanaan bagi hasil dilakukan setahun setelah penebangan.⁸

Sebagian kawasan hutan produksi diolah pihak Perhutani. Berdasarkan pengamatan penulis, pohon-pohon di kawasan tersebut tumbuh subur, jarak tanam dekat dan terlihat lebih besar dibanding pohon-pohon di kawasan hutan yang diolah oleh petani penggarap.⁹ Terkait hal ini, dipertanyakan mengenai kinerja mandor dalam pengawasan terhadap kerjasama. Seharusnya, berdasarkan ketentuan pengawasan diatur Pasal 6 dalam perjanjian kerjasama antara pihak Perhutani dengan LMPSDH (Lembaga Masyarakat Pengelola Sumber Daya Hutan) Yoso Wono bahwa perjanjian ini akan dievaluasi setiap dua

⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Sambudi (wakil ketua LMPSDH) 12 Desember 2014..

⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Agung selaku mandor Perhutani tanggal 26 Januari 2015.

⁹ Lampiran 6: Daftar Gambar.

tahun dan bila salah satu pihak melanggar kesepakatan maka dapat dikenakan sanksi.

Realitasnya, kalau diamati ini bukan kerjasama lagi tetapi pengalihfungsian lahan. Karena lahan hutan adalah hak penuh dari petani yang menggarapnya. Sehingga, menyalahi konsep awal yaitu mereka yang seharusnya merawat pohon tetapi tidak merawatnya secara penuh dan lebih fokus kepada pertanian mereka.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti apakah dalam akad dan sistem upah penggarapan lahan hutan Di Desa Mategal Kecamatan Parang Kabupaten Magetan sesuai ketentuan syariah atau tidak. Penelitian ini berjudul **“ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP KERJASAMA PENGGARAPAN LAHAN HUTAN DI DESA MATEGAL KECAMATAN PARANG KABUPATEN MAGETAN.”**

B. Penegasan Istilah

Istilah yang perlu ditegaskan dalam judul Analisis Hukum Islam Terhadap Kerjasama Penggarapan Lahan Hutan Di Desa Mategal Kecamatan Parang Kabupaten Magetan, adalah:

1. Analisis, yaitu penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan.¹⁰
2. Hukum Islam, yaitu hukum yang bersumber pada nash Al-qur'an dan Hadits serta bersumber pada pendapat para ulama yang termuat pada kitab-kitab fiqh, baik klasik maupun kontemporer.¹¹

C. Rumusan Masalah

Berpijak dari latar belakang yang telah diuraikan di atas, terdapat hal yang menjadi pokok permasalahan. Agar terencana dan sistematis, rumusan tersebut dirinci dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap akad kerjasama penggarapan lahan hutan di Desa Mategal Kecamatan Parang Kabupaten Magetan ?
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap sistem upah berupa kompensasi mengolah lahan dan pemberian bagi hasil pada saat tebang pohon dalam kerjasama penggarapan lahan hutan di Desa Mategal Kecamatan Parang Kabupaten Magetan ?

¹⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

¹¹ Hasbi Al-Shiddieqy, Pengantar Hukum Islam (Jakarta: Bulan Bintang, 1994), 9.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menjelaskan analisis hukum Islam terhadap akad kerjasama penggarapan lahan hutan di Desa Mategal Kecamatan Parang Kabupaten Magetan.
2. Untuk menjelaskan analisis hukum Islam terhadap sistem upah berupa kompensasi lahan dan bagi hasil pada saat tebang pohon dalam kerjasama penggarapan lahan hutan di Desa Mategal Kecamatan Parang Kabupaten Magetan.

E. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini berguna menambah wawasan peneliti dan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dalam hukum Islam yang berkaitan dengan bidang *mu'āmalah* khususnya dan bidang *syari'ah* pada umumnya. Selain itu bisa memberi masukan bagi kegiatan penelitian lain mengenai kerjasama penggarapan lahan.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini berguna sebagai bahan pedoman dalam melakukan aktivitas perekonomian khususnya dalam hal kerjasama penggarapan lahan hutan di Desa Mategal Kecamatan Parang Kabupaten Magetan.

F. Telaah Pustaka

Penelitian mengenai akad kerjasama maupun sistem pengupahannya sudah banyak dilakukan. Maka dari itu untuk menghindari terjadinya duplikasi terhadap penelitian tersebut, penulis berusaha melakukan pengkajian terhadap karya-karya yang sudah ada. Penelitian yang sudah pernah dilakukan diantaranya:

“*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Kerjasama Penggarapan Lahan Kayu Putih di Desa Sidoharjo Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo*”.¹² Dalam penelitian ini dibahas mengenai kerjasama penggarapan lahan kayu putih di Desa Sidoharjo Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo dengan akad cenderung bersifat *musāqah*, karena pohon telah berada di lahan tersebut dan sudah ditanam oleh Perhutani. Sedangkan dari rukun dan syarat tidak sesuai dengan hukum Islam, karena ditengah perjanjian yang sah petani tidak memenuhi peraturan yang telah disepakati dalam hal batas waktu. Pelanggaran tersebut yang menyebabkan perjanjian ini tidak sah. Sedangkan pelaksanaan bagi hasil ditinjau dari beberapa segi seperti cara perjanjian atau akad, hak dan kewajiban, serta cara pembagian bagi hasil, sudah sesuai atau sah karena saling ridho dan bagi hasil ini mendatangkan kemaslahatan dalam meningkatkan kesejahteraan petani khususnya di masyarakat Desa Sidoharjo Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo.

¹² Linda Anjar Wulan, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Kerjasama Penggarapan Lahan Kayu Putih di Desa Sidoharjo Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo* (Skripsi, Stain Ponorogo), 2014.

“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kerjasama Tanaman Cengkeh di Tanah Perhutani di Desa Baosan Kidul Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo”.¹³ Dalam penelitian ini dibahas mengenai perjanjian kerjasama tanaman cengkeh di tanah Perhutani di Desa Baosan Kidul Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo lebih cenderung bersifat *mukhābarah*, karena benih dan semua biaya dari petani. Dari segi rukun dan syarat sudah benar sesuai dengan hukum Islam dan sah menurut syara’. Sedangkan pelaksanaan bagi hasil antara pihak masyarakat dan pihak Perhutani didasarkan pada saat panen satu atau dua tahun sekali sudah sesuai dengan prinsip *mu’āmalah*. Dan akad seperti ini tetap sah karena kedua belah pihak saling ridha.

“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Penggarapan Sawah di Desa Lebak Ayu Kecamatan Sawahan Kabupaten Madiun”.¹⁴ Dalam penelitian ini dibahas mengenai praktek penggarapan sawah di Desa Lebak Ayu Kecamatan Sawahan Kabupaten Madiun lebih cenderung bersifat *mukhābarah*, karena benih dan semua biaya dari petani penggarap. Dari segi rukun dan syarat sudah benar sesuai dengan hukum Islam dan sah menurut syara’. Sedangkan untuk pembagian hasilnya tidak sesuai dengan prinsip hukum Islam. Petani merasa dirugikan karena petanilah yang mengerjakan semuanya termasuk pembiayaan.

¹³ Pujiyanto, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kerjasama Tanaman Cengkeh Di Tanah Perhutani di Desa Baosan Kidul Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo* (Skripsi, STAIN Ponorogo), 2014.

¹⁴ Erna Pulantri Setyowati, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Penggarapan Sawah di Desa Lebak Ayu Kecamatan Sawahan Kabupaten Madiun* (Skripsi, STAIN Ponorogo), 2008.

“*Analisis Fiqh Terhadap Praktek Perjanjian Penggarapan Sawah di Desa Nailan Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo*”.¹⁵ Dalam penelitian ini dibahas mengenai praktek perjanjian penggarapan sawah di Desa Nailan Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo lebih cenderung bersifat *muzāra’ah*, karena benih dan semua biaya di tanggung pemilik lahan. Dari segi rukun dan syarat sudah benar dan sah. Akan tetapi dalam akadnya masih terdapat kesamaran, yaitu tidak adanya ketentuan waktu yang berlaku dalam hal pengelolaan atas lahan tersebut, sehingga akad menjadi batal dan fasid, karena tidak ada syarat tersebut.

Dari hasil pemaparan diatas sejauh kemampuan penulis, belum ada karya tulis yang secara khusus membahas tentang kerjasama penggarapan lahan hutan yang berbasis *muzāra’ah*. Maka, penelitian ini akan membahas tentang kerjasama penggarapan lahan hutan antara masyarakat dengan pihak Perhutani di Desa Mategal Kecamatan Parang Kabupaten Magetan.

G. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam skripsi ini adalah:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan (field research) dengan studi kasus tentang kerjasama penggarapan lahan hutan di Desa Mategal Kecamatan Parang Kabupaten Magetan.

¹⁵ Fatoni, Analisis Fiqh Terhadap Praktek Perjanjian Penggarapan Sawah di Desa Nailan Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo (Skripsi, STAIN Ponorogo), 2002.

Dengan cara mencari data secara langsung dengan melihat obyek yang akan di teliti. Peneliti sebagai subyek pelaku penelitian.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif yaitu suatu prosedur penelitian yang lebih memusatkan perhatiannya pada prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan dari satuan-satuan gejala yang ada dalam kehidupan manusia.¹⁶

Peneliti akan memusatkan perhatian terhadap pelaksanaan kerjasama dan selanjutnya menjelaskan gambaran-gambaran peristiwa mengenai kerjasama penggarapan lahan di Desa Mategal Kecamatan Parang Kabupaten Magetan.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian berada di Desa Mategal Kecamatan Parang Kabupaten Magetan karena mayoritas masyarakatnya sebagai penggarap lahan hutan. Sehingga peneliti lebih mudah untuk mendapatkan informasi dari responden yang tepat.

4. Data dan Sumber Data

Data adalah semua keterangan seseorang yang dijadikan responden maupun yang berasal dari dokumen-dokumen baik dalam bentuk statistik atau dalam bentuk lainnya guna keperluan penelitian yang dimaksud.¹⁷

¹⁶ Aji Damanuri, *Metodologi Penelitian Mu'amalah* (Ponorogo: STAIN Ponorogo PRESS, 2010), 9.

¹⁷ Joko Subagyo, *Metode Penelitian (Dalam Teori Dan Praktek)* (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), 87.

Untuk menjawab rumusan masalah pertama yaitu mengenai akad kerjasama penggarapan lahan hutan di Desa Mategal Kecamatan Parang Kabupaten Magetan data bersumber dari surat perjanjian kerjasama selain itu wawancara dengan pihak Perhutani, Ketua LMPSDH dan masyarakat penggarap lahan. Selanjutnya, dianalisis dengan teori-teori hukum Islam.

Untuk menjawab rumusan masalah kedua yaitu mengenai sistem upah berupa kompensasi mengolah lahan dan bagi hasil saat tebang data bersumber dari wawancara pihak Perhutani, Pihak LMPSDH, dan masyarakat penggarap lahan, kemudian dianalisis dengan teori-teori hukum Islam.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari:

- a. Sumber data primer yaitu hasil wawancara dengan orang-orang yang dapat memberikan pernyataan mengenai pokok bahasan atau yang terlibat langsung dalam praktek kerjasama penggarapan lahan hutan ditanah Perhutani di Desa Mategal Kecamatan Parang Kabupaten Magetan.
- b. Sumber data sekunder merupakan buku-buku, karya ilmiah lain artikel-artikel atau data-data perjanjian terkait kerjasama ini sebagai penunjang atau pelengkap sumber data primer.

5. Tehnik Pengumpulan Data

- a. Wawancara, yaitu proses percakapan dengan maksud untuk mengonstruksi mengenai orang, kejadian, kegiatan dan

sebagainya yang dilakukan dua pihak yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dengan orang yang diwawancarai.¹⁸

Dalam hal ini penulis mewawancarai mandor Perhutani, orang-orang yang bergabung dalam kelompok tani LMPSDH (Lembaga Masyarakat Pengelola Sumber Daya Hutan) Yoso Wono, masyarakat sekitar dan semua pihak yang terlibat atau mengetahui tentang kerjasama penggarapan lahan hutan di Desa Mategal Kecamatan Parang Kabupaten Magetan.

- b. Observasi, yaitu kegiatan yang dilakukan oleh peneliti dengan melihat dan mendengarkan apa yang dilakukan dan diperbincangkan oleh responden dalam aktivitas kehidupan sehari-hari.¹⁹ Terkait kerjasama penggarapan lahan hutan ini penulis melakukan observasi dengan melihat langsung ke lahan hutan yang digarap oleh petani.
- c. Dokumentasi, yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku dan sebagainya.²⁰ Dalam hal ini peneliti mengunjungi Kantor Kepala Desa, perpustakaan desa serta mencari foto-foto yang berkaitan dengan praktek penggarapan lahan hutan di Desa Mategal Kecamatan Parang Kabupaten Magetan.

¹⁸ Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), 143.

¹⁹ Hamidi, *Metode Penelitian Kualitatif* (Malang: UMM Press, 2004), 74.

²⁰ Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktik)* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 231.

6. Teknik Pengolahan Data

- a. Editing, yaitu penulis memeriksa kembali semua data yang diperoleh terutama dari segi kelengkapan, keterbacaan, kejelasan makna, keselarasan antara satu dengan yang lain, relevansi dan keseragaman satuan/kelompok kata.
- b. Organizing, yaitu penulis menyusun dan mensistematiskan data-data yang diperoleh dalam kerangka paparan yang sudah direncanakan sebelumnya, kerangka tersebut dibuat berdasarkan dan relevan dengan sistematika pertanyaan-pertanyaan dalam perumusan masalah.²¹
- c. Penemuan hasil, yaitu dalam hal ini penulis melakukan analisa lanjutan dari hasil pengorganisasian data dengan menggunakan kaidah, teori dan dalil-dalil serta hukum-hukum mengenai kerjasama sehingga diperoleh suatu kesimpulan tertentu.²²

7. Teknik Analisa Data

Analisa data merupakan kegiatan dalam penelitian yang berupa melakukan kajian atau telaah terhadap hasil pengolahan data yang dibantu dengan teori-teori yang telah didapat sebelumnya. Sehingga, dapat menemukan tema-tema dan merumuskan hipotesa-hipotesa, meskipun tidak ada formula yang pasti untuk merumuskan hipotesa. Hanya saja pada analisis data tema dan hipotesa lebih

²¹ Aji, Metodologi, 153.

²² Supriyanto, Metodologi Riset Bisnis (Jakarta: Hak Cipta, 2009), 133.

diperkaya dan diperdalam dengan cara menggabungkannya dengan sumber-sumber data yang ada.²³

Dalam menganalisa data penulis menggunakan tehnik analisa data kualitatif yang bersifat deskriptif maksudnya adalah penulis dalam menganalisis berkeinginan untuk memberi gambaran atau pemaparan atas subyek dan obyek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang telah dilakukan.²⁴

Untuk mengambil kesimpulan atas data-data yang telah ada, penulis menggunakan metode deduktif, yaitu metode berfikir yang diawali dengan teori-teori, dalil-dalil dan ketentuan yang bersifat umum, selanjutnya dikemukakan kenyataan yang bersifat khusus, yaitu mencari dasar-dasar hukum yang ada di dalam hukum Islam untuk mencermati masalah yang terjadi dari hasil pengamatan dilokasi penelitian.²⁵

H. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika pembahasan adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pembahasan dalam bab ini meliputi: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan

²³ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), 66.

²⁴ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 183.

²⁵ *Ibid.*

penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II : MUZĀRA'AH DAN PERMASALAHANNYA

Pembahasan dalam bab ini mengenai landasaan teori hukum Islam dengan pokok pembahasan meliputi: pengertian *muzāra'ah*, dasar hukum *muzāra'ah*, pandangan ulama terhadap hukum *muzāra'ah*, rukun dan syarat *muzāra'ah*, akibat hukum *muzāra'ah*, hikmah *muzāra'ah*, bagi hasil *muzāra'ah* dan berakhirnya *muzāra'ah*.

BAB III : GAMBARAN UMUM TENTANG AKAD KERJASAMA DAN SISTEM PENGUPAHAN PENGGARAPAN LAHAN HUTAN DI DESA MATEGAL KECAMATAN PARANG KABUPATEN MAGETAN

Pembahasan dalam bab ini mengenai hasil penelitian dari tahap tehnik penggalan data dan pengumpulan data dari lapangan yang meliputi: deskripsi wilayah Desa Mategal dari segi keadaan geografis, keadaan penduduk, keadaan sosial ekonomi, keadaan sosial pendidikan, keadaan sosial keagamaan, pelaksanaan atau praktek kerjasama penggarapan lahan hutan dan sistem pengupahannya dari

pihak Perhutani terhadap penggarap lahan di Desa Mategal Kecamatan Parang Kabupaten Magetan.

BAB IV : ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP KERJASAMA PENGGARAPAN LAHAN HUTAN DI DESA MATEGAL KECAMATAN PARANG KABUPATEN MAGETAN

Pembahasan dalam bab ini difokuskan untuk menganalisa akad kerjasama dan sistem bagi hasil yang dilakukan oleh pihak Perhutani dengan masyarakat penggarap lahan di Desa Mategal Kecamatan Parang Kabupaten Magetan.

BAB V : PENUTUP

Bab ini merupakan penutup dari pembahasan skripsi yang meliputi kesimpulan dan saran terhadap hasil penelitian ini.

BAB II

KONSEP MUZĀRA'AH DALAM HUKUM ISLAM

A. Pengertian Muzāra'ah

Menurut bahasa, *muzāra'ah* memiliki dua arti, yang pertama al-*muzāra'ah* yang berarti *tharh al-zur'ah* (melemparkan tanaman), maksudnya adalah modal (al-hadzar), makna yang pertama adalah makna majas dan makna yang kedua ialah makna hakiki.²⁶

Sedangkan para Imam madzhab mendefinisikan seperti berikut:

- a. Menurut Hanafiyah, *muzāra'ah* ialah:

عَقْدٌ عَلَى الزَّرْعِ بِبَعْضِ الْخَارِجِ مِنَ الْأَرْضِ

“Akad untuk bercocok tanam dengan sebagian yang keluar dari bumi”.²⁷

- b. Menurut Syafi'iyah, *muzāra'ah* ialah:

عَقْدٌ عَلَى الزَّرْعِ بِبَعْضِ مَا يَخْرُجُ مِنَ الْأَرْضِ

“Akad untuk bercocok tanam dengan sebagian apa-apa yang keluar dari bumi”.²⁸

- c. Menurut Malikiyah, *muzāra'ah* adalah:

الشَّرَكَةُ فِي الزَّرْعِ

“Perserikatan dalam pertanian.”²⁹

²⁶ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), 153.

²⁷ *Ibid.*, 154.

²⁸ *Ibid.*

Lebih lanjut dijelaskan bahwa pengertian tersebut dinyatakan, *muzāra'ah* adalah menjadikan harga sewaan tanah dari uang, hewan, atau barang-barang perdagangan.

- d. Menurut Hambaliyah, *muzāra'ah* adalah:

دَفْعُ الْأَرْضِ إِلَى مَنْ يَزْرَعُهَا أَوْ يَعْمَلُ عَلَيْهَا وَالزَّرْعُ بَيْنَهُمَا

“Penyerahan lahan pertanian kepada seorang petani untuk diolah dan hasilnya dibagi dua.”³⁰

- e. Syaikh Ibrahim al-Bajuri berpendapat, *muzāra'ah* adalah:

عَمَلِ الْعَامِلِ فِي الْأَرْضِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَالْبَدْرُ مِنَ الْمَالِكِ

“Pekerja mengelola tanah dengan sebagian apa yang dihasilkan darinya dan modal dari pemilik tanah.”³¹

- f. Menurut Syekh Muhammad Yusuf Qardhawi, *muzāra'ah* adalah pemilik tanah menyerahkan alat, benih dan hewan kepada yang hendak menanaminya dengan suatu ketentuan dia akan mendapat hasil yang telah ditentukan, misalnya: $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{3}$ atau kurang atau lebih menurut persetujuan bersama.³²

Dari formulasi definisi-definisi tersebut dapat dipahami bahwa menurut istilah, *muzāra'ah* adalah bentuk kerjasama pengolahan lahan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, dimana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada si penggarap untuk ditanami dan

²⁹ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 205.

³⁰ M.Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), 272.

³¹ Suhendi, *Fiqh*, 216-215.

³² Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam* Terj. Mu'ammal Hamidy (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2007), 375.

dipelihara dengan imbalan bagian tertentu (persentase) dari hasil panen sesuai kesepakatan. Sedangkan modal yaitu benih dan biaya perawatan berasal dari pemilik lahan.³³

B. Dasar Hukum *Muzāra'ah*

Muzāra'ah ialah menyuruh orang lain untuk menggarap tanah, ladang, atau sawahnya untuk ditanami, sedangkan benihnya berasal dari pemilik tanah, ladang atau sawah dengan perjanjian bahwa seperdua atau sepertiga hasilnya umpamanya digunakan untuk mengusahakan. Ini dinamakan juga dengan mengupahkan tanah. Hal semacam ini tidak dilarang oleh agama, bahkan dianjurkan karena banyak faedahnya. Asal tidak menimbulkan perselisihan dan tipuan di waktu berbuah.³⁴

Adapun dasar-dasar hukum *muzāra'ah* antara lain:

1. Al-Qur'an

أَهُمْ يُقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نُحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ
فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ○

“Apakah mereka yang membagi-bagikan rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggalkan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.” (QS. Az-Zukhruf: 32)³⁵

³³ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah* (Jakarta: Prenada Media, 2013),

³⁴ Ibnu Mas'ud, *Fiqh Madzhab Syafi'i* (Bandung: Pustaka Setia, 2007), 131.

³⁵ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: Jumanatul 'Ali Art, 2004), 491.

Ayat diatas menjelaskan bahwa Tuhan memberi kebebasan kepada manusia supaya berusaha mencari rahmat-Nya untuk bertahan hidup dimuka bumi.

وَتَعَا وَنُوعَالَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى ۖ وَلَا تَعَا وَنُوعَا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَتَعُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۖ

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.” (QS. Al-Māidah: 2)³⁶

Sebenarnya, akad *muzāra’ah* ini didasarkan dan bertujuan saling tolong-menolong dan saling menguntungkan antara kedua belah pihak. Sekiranya pertanian tidak berhasil, karena sebab hama dan lain-lain, maka hal tersebut adalah wajar (logis) karena tidak setiap usaha mendatangkan hasil sebagaimana yang diharapkan oleh setiap orang.³⁷

2. Al-ḥādīth

Diantara ḥādīth-ḥādīth yang menunjukkan diperbolehkannya akad *muzāra’ah* adalah:

Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar.

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَا مَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِمَا يَخْرُجُ مِنْ ثَمَرِ أَوْزَعٍ، وَقَالَ نُقِرُّكُمْ بِهَا عَلَى ذَلِكَ مَا شِئْنَا، فَفَعَرُوا بِهَا حَتَّى أَجَلًا هُمْ عُمَرُ.

“Nabi SAW memperkerjakan penduduk Khaibar dengan bayaran berupa separuh dari hasil panen buah-buahan atau tanaman yang diperoleh. Beliau bersabda,” Kami menempatkan kalian di tanah Khaibar dengan

³⁶ Ibid., 431.

³⁷ Hasan, Berbagai, 274-275.

syarat seperti itu *selama kami menginginkannya.*” Demikian akhirnya mereka menetap disana hingga saat Umar RA mengusirnya.”³⁸

Berdasarkan ḥādīth terkait kerjasama yaitu:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنَا ثَلَاثُ الشَّرِّ يَكِينٍ ، مَا مَ يَخُنُّ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَإِذَا خَانَ ، خَرَجْتَ مِنْ بَيْنِهِمَا .

Dari Abu Hurairah, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda, “Aku adalah orang ketiga dari dua orang yang berserikat selama salah satu dari dua orang tersebut tidak berkhianat kepada temannya. Maka, apabila ia berkhianat maka Aku keluar dari keduanya.”³⁹

Ḥādīth di atas menunjukkan kebolehan bekerjasama secara umum dalam berbagai pekerjaan didalam akad. Maka yang dijadikan dasar didalamnya adalah hukum mubah.⁴⁰

Dalam ḥādīth Rasulullah SAW dinyatakan:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يُحَرِّمْ الزَّرْعَةَ وَلَكِنْ أَمَرَ أَنْ يَرْتُقَّ بَعْضُهُمْ بِبَعْضٍ بِقَوْلِهِ: مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا فَإِنْ لَمْ يَزْرَعْهَا فَلْيَزْرَعْهَا أَخَاهُ فَإِنْ أَبِي فَلْيُمْسِكْ أَرْضَهُ. (رواه البخاري و مسلم)

“Dari Ibnu Abbas, ia berkata, sesungguhnya Nabi SAW tidaklah mengharamkan bermuzāra’ah, bahkan beliau menyuruh supaya yang sebagian menyayangi sebagian yang lainnya, seraya beliau bersabda, “Barang siapa yang memiliki tanah, maka hendaklah ia menanaminya atau diberikan faedahnya kepada saudaranya, dan jika ia tidak mau untuk menanaminya, bolehlah ditahannya saja itu.”⁴¹

Maksud ḥādīth di atas yaitu jika terjadi umpat-mengumpat dalam muzarā’ah, lebih baik menyerahkan sawah atau ladang itu kepada seseorang tanpa meminta pembagiannya. Bisa juga dengan menyewakan

³⁸ Abdullah bin Abdurrahman Al Bassam, Syarah Bulughul Maram, Terj. Thahirin dkk. (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), 54.

³⁹ Ibid., 579.

⁴⁰ Ibid., 581.

⁴¹ Mas’ud, Fiqh, 132.

ladang kepada orang lain, menurut sewa yang patut, bukan dengan cara meminta pembagian hasil.⁴²

Selain itu juga didasarkan pada kaidah fiqhiyah merumuskan:

أَلَا صَلُّ فِي الْعُقُودِ وَالْمُعَا مَلَاتِ الصَّحَّةِ حَتَّى يُغُومَ دَلِيلٌ عَلَى الْبُنْلَانِ وَالتَّحْرِيمِ.

“Pokok hukum segala macam akad dan mu’amalah ialah sah sampai ada dalil tertentu yang datang membatalkan atau mengharamkannya.”⁴³

Menurut qaul yang terpilih, *muzāra’ah* itu boleh yaitu dengan menakwil ḥādith yang melarang *muzāra’ah*, bahwa larangan dalam ḥādith tersebut berlaku pada *muzāra’ah* yang pembagian hasilnya ditentukan dengan dasar pemetaan (misalnya, sebelah barat hasilnya untuk pemilik tanah dan yang sebelah timur hasilnya untuk penanam).

Kalau pembagian hasilnya dengan dasar pemetaan seperti itu, menurut madzhab Syafi’i jelas batal atau tidak sah. Sebab, bisa jadi tanaman yang sebelah timur berbuah dan yang sebelah barat tidak berbuah atau sebaliknya, maka ada pihak yang dirugikan. Demikianlah, yang tercantum dalam kitab Al-Raudhah.⁴⁴

3. Ijma’

Para sahabat telah sepakat atas jaiznya *muzāra’ah*. Bila suatu tanah milik tiga orang dan mereka bersekutu untuk menggarap menanaminya bersama dengan benih mereka, ternak mereka dan pembantu-pembantu mereka, dengan ketentuan hasilnya dibagi

⁴² Ibid.

⁴³ Imam Musbikin, *Qawa’id al-Fiqhiyah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), 20.

⁴⁴ Imam Taqiyudin Abu Bakar Al-Husaini, *Kifaayatul Akhyaar*, Terj. Achmad Zaidun (Surabaya: Bina Ilmu, 2009), 200-201.

berdasarkan jumlah milik masing-masing, hal itu diperbolehkan menurut pendapat Malik, Asy Syafi'iy, Ahmad, Abu Tsur dan Ibnul Mundzir.⁴⁵

Bukhari mengatakan telah berkata Abu Ja'far, “Tidak ada satu rumah pun di Madinah kecuali penghuninya mengolah tanah secara *muzāra'ah* dengan pembagian hasil $\frac{1}{3}$ dan $\frac{1}{4}$. Hal ini telah dilakukan oleh Sayyidina Ali, Saad bin Waqash, keluarga Abu Bakar dan keluarga Ali.⁴⁶

C. Pandangan Ulama Terhadap Hukum *Muzāra'ah*

Munculnya ḥādith tentang *muzāra'ah* dari Rafi' bin Khudaij yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW telah melarang *muzāra'ah* setelah sebelumnya ia membolehkannya, dengan dalil ḥādith yang menceritakan bahwa telah datang kepada Rasulullah dua orang yang berselisih tentang *muzāra'ah* yang mereka lakukan, maka untuk permasalahan mereka ini Rasulullah berkata bahwa kalau demikian halnya yang terjadi maka sebaiknya mereka tidak melakukannya (*muzāra'ah*). Bunyi ḥādithnya sebagai berikut:

عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ كُنَّا أَكْثَرَ الْأَنْصَارِ حَقْلًا فَكُنَّا نُكْرِلُ أَرْضَ عَلِيٍّ أَنْ لَنَا هَذِهِ فَرُبَّمَا أُخْرِجَتْ هَذِهِ وَلَمْ نُخْرِجْ هَذِهِ فَتَهَانَا عَنْ ذَلِكَ.

“Dari jalan Rafi' bin Khadij, ia berkata: “Kami kebanyakan pemilik tanah di Madinah melakukan *muzāra'ah*, kami menyewakan tanah, satu bagian daripadanya ditentukan untuk pemilik tanah maka kadang-

⁴⁵ Persepakatan Ulama dalam Hukum Islam Ensiklopedi Ijma, Terj. Ahmad Sahal & Mustofa Bisri (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003), 508-509.

⁴⁶ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah “Dari Teori ke Praktik”* (Jakarta: Gema Insani, 2001), 99.

kadang si pemilik tanah itu ditimpa suatu musibah sedang tanah yang lain selamat, dan kadang-kadang tanah yang lain itu ditimpa suatu musibah, sedang dia selamat, *oleh karenanya kami dilarang.*” (HR. Bukhari).⁴⁷

Imam Asy-Syafi’i berpendapat *muzāra’ah* tidak disyariatkan berdasarkan ḥādīth diatas. Namun, sebagian pembesar ulama Syafi’iyah, seperti Ibnu Khuzaimah, Ibnu al-Mundzir, dan al-Khatabi membolehkannya. Mereka menyatakan bahwa *muzāra’ah* dibolehkan dan telah dipraktekkan oleh kaum muslimin diberbagai negeri dan tidak ada seorangpun yang membatalkannya.⁴⁸

Adapun ḥādīth Rafi’ Ibn Khadij ra. bahwa Rasulullah SAW melarang *muzāra’ah* telah ditolak oleh Zaid Ibnu Tsabit ra. yang menyatakan bahwa larangan itu untuk menghindari perselisihan. Ibnu Abbas ra. juga menolak ḥādīth Rafi’ Ibn Khadij, ia berkata: “Sesungguhnya Rasulullah SAW tidak mengharamkan *muzāra’ah*, tetapi memerintahkan agar manusia mempunyai rasa kasih sayang satu sama lain.”⁴⁹

Menurut Imam Syafi’i haram hukumnya melakukan *muzāra’ah*, dengan beralasan pada ḥādīth dibawah ini:

عَنْ ثَابِتِ بْنِ الضَّحَّاكِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْمُرَارَعَةِ وَأَمَرَ بِالْمُؤَاخَرَةِ وَقَالَ : لَا بُدَّ مِنَ (رواه مسلم)

⁴⁷ Abdullah et.al, al-Fiqhul-Muyassar Qismul-Mu’amalat, Terj. Miftahul Khairi (Yogyakarta: Maktabah al-Hanif, 2014), 302

⁴⁸ Ibid.

⁴⁹ Ibid., 303.

“Dari Tsabit bin Dhahak ra., ia berkata, Rasulullah SAW. telah melarang bermuzara’ah dan memerintahkan sewa-menyewa saja dan Rasulullah SAW. berkata, itu tidak mengapa.”⁵⁰

Hādits yang membolehkan *muzāra’ah*, melihat banyaknya faedah dan manfaat bagi masyarakat. Dengan jalan *muzāra’ah*, orang yang tidak mempunyai tanah, ladang, atau sawah masih dapat bertani. Adapun ḥādith yang tidak membolehkannya melihat terjadinya penipuan dalam *muzāra’ah*, terutama dikala berbuah. Itulah sebabnya, Rasulullah SAW. melarang *muzāra’ah* dan lebih baik mengupahkan orang lain untuk mengerjakannya.⁵¹

Jika hukum *muzāra’ah* itu batal dan tidak sah, maka cara pengerjaannya adalah dengan membayar seseorang dengan pembayaran yang ditentukan untuk bekerja di tanah tersebut. Demikian ini jika tanah tersebut belum ada pepohonan.

Kalau tanah yang diserahkan kepada pekerja itu sudah ada pohonnya lalu diadakan akad musaqah untuk menyirami pohon-pohon kurma yang ada sekaligus disertakan akad *muzāra’ah*. *Muzāra’ah* yang diperbolehkan ini adalah menyertai musaqah dengan syarat bibit tanamannya dari pemilik tanah. Demikian menurut qaul yang sah. Dalam hal tersebut tidak ada perbedaan antara tanah yang pepohonannya banyak dan yang sedikit atau sebaliknya, menurut qaul yang rajih. Sebab, Rasulullah SAW pernah memberi penduduk Khaibar sebagian dari hasil kebun yang mereka kerjakan, baik berupa buah-

⁵⁰ Mas’ud, Fiqh, 132.

⁵¹ Ibid.

buahan maupun hasil cocok tanam. Demikian yang diriwayatkan Imam Muslim.⁵²

Imam Abu Hanifah dan Zufar bin Husail bin Qais al-Kufi (ahli fiqih Madzhab Hanafi) berpendapat, bahwa akad *muzāra'ah* tidak dibolehkan, karena akad *muzāra'ah* dengan bagi hasil, seperti $\frac{1}{4}$ dan $\frac{1}{2}$ hukumnya batal.

Alasan mereka adalah sabda Rasulullah SAW.:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْمُزَارَعَةِ (رواه مسلم)

“Rasulullah SAW. melarang al-Muzāra’ah.” (HR. Muslim dari Tsabit al-Dakhak).⁵³

Menurut mereka obyek dalam *muzāra'ah* belum ada dan tidak jelas kadarnya, karena yang akan dijadikan imbalan untuk petani adalah hasil pertanian yang belum ada dan tidak jelas ukurannya, sehingga keuntungan yang akan dibagi sejak semula tidak jelas. Mungkin saja pertanian itu tidak menghasilkan, sehingga petani tidak mendapatkan apa-apa dari hasil kerjanya. Akad yang bersifat belum ada dan tidak jelas inilah yang membuat akad itu tidak sah.⁵⁴

Argumentasi larangan *muzāra'ah* yang didasarkan karena obyek akad (berupa hasil pertanian) yang belum ada dan tidak jelas kadarnya, memang benar adanya. Akan tetapi, ketidakjelasan obyek akad *muzāra'ah* tersebut sifatnya tidak mutlak, karena telah dibuat ketentuan

⁵² Taqiyuddin, Kifaayatul, 201.

⁵³ Hasan, Berbagai, 273.

⁵⁴ Ibid., 274.

yang jelas terhadap keuntungan yang akan diterima masing-masing pihak sesuai prosentase tertentu, yang demikian tidak akan terjadi gharar (*penipuan*) sebagaimana yang dilarang oleh syara'. Kenyataannya, para ulama juga membolehkan akad-akad lain yang obyeknya belum ada atau belum jelas, seperti akad ijarah, salam, *istishna'*, dll. Dalam akad salam dan *istishna'* misalnya, barangnya masih belum ada ketika transaksi, demikian juga dengan akad ijarah yang obyeknya berkaitan dengan pemanfaatan barang atau jasa. Disini para ulama cenderung membolehkan akad-akad seperti itu karena unsur gharar yang terkandung didalamnya bisa dihilangkan, disamping itu sudah merupakan kebutuhan dan kebiasaan yang dipraktekkan oleh masyarakat banyak dan terbukti telah memberikan kemaslahatan bagi masyarakat.⁵⁵

D. Rukun dan Syarat *Muzāra'ah*

1. Rukun *Muzāra'ah*

Rukun yang harus dipenuhi agar akad *muzāra'ah* menjadi sah, menurut *jumhūr 'ulamā'* ialah:

- a. 'Aqidain (dua orang yang bertransaksi), yaitu pemilik tanah dan pekerja/penggarap (musaqi: penggarap kebun dan *muzari'*: penggarap sawah).

⁵⁵ Munir, Ajaran-Ajaran, 179.

- b. Obyek transaksi, yaitu sesuatu yang disepakati dalam *muzāra'ah*, meliputi pohon, tanaman pertanian, dan bagian masing-masing.
- c. Shigat. *Muzāra'ah* dianggap sah dengan semua lafal yang menunjukkan arti yang dimaksud.⁵⁶

Sedangkan menurut Hanafiyah, secara rinci jumlah rukun-rukun *muzāra'ah* ada empat, yaitu:

- 1). Tanah
- 2). Perbuatan Pekerja
- 3). Modal
- 4). Alat-alat untuk menanam⁵⁷

Menurut Hanabilah, rukun *muzāra'ah* ada satu, yaitu ijab dan qabul, boleh dilakukan dengan lafadz apa saja yang menunjukkan adanya ijab dan qabul dan bahkan *muzāra'ah* sah dilafadzkan dengan lafadz ijarah.⁵⁸

Secara sederhana, ijab dan qabul cukup dengan lisan saja. Namun, sebaiknya dapat dituangkan dalam surat perjanjian yang dibuat dan disetujui bersama, termasuk bagi hasil (persentase kerjasama itu).⁵⁹

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Syariah, rukun *muzāra'ah* adalah:

- a. Pemilik lahan
- b. Penggarap

⁵⁶ Abdullah, al-Fiqhul-Muyassar, 299-300.

⁵⁷ Suhendi, Fiqh, 158.

⁵⁸ Ibid., 159.

⁵⁹ Hasan, Berbagai, 275.

c. Lahan yang akan digarap

d. Akad⁶⁰

2. Syarat *Muzāra'ah*

- 1) Syarat yang bertalian dengan 'aqidain, yaitu harus baligh dan berakal agar mereka dapat bertindak atas nama hukum. Oleh sebagian ulama Mazhab Hanafi, selain syarat tersebut ditambah lagi syarat yaitu bukan orang murtad, karena tindakan orang murtad dianggap mauquf yaitu tidak mempunyai efek hukum, sampai ia masuk Islam kembali. Namun, Abu Yusuf dan Muhammad Hasan asy-Syaibani, tidak menyetujui syarat tambahan itu, karena akad *muzāra'ah* tidak hanya dilakukan antara sesama muslim saja, tetapi boleh juga antara non-muslim.
- 2) Syarat yang berkaitan dengan benih yang akan ditanam harus jelas dan menghasilkan.⁶¹
- 3) Syarat yang berkaitan dengan tanaman, yang disyariatkan adanya penentuan macam apa saja yang akan ditanam.
- 4) Hal yang berkaitan dengan perolehan hasil dari tanaman, yaitu:
 - a. Bagian masing-masing harus disebutkan jumlahnya (persentasenya ketika akad).
 - b. Hasil dari milik bersama.

⁶⁰ Lihat Pasal 255 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

⁶¹ Hasan, Berbagai, 276.

- c. Bagian antara Amil dan Malik adalah dari satu jenis barang yang sama misalnya dari kapas, bila Malik bagiannya padi kemudian Amil bagiannya singkong maka hal ini tidak sah.
 - d. Bagian kedua belah pihak sudah dapat diketahui.
 - e. Tidak disyaratkan bagi salah satunya penambahan yang maklum.
- 4) Hal yang berhubungan dengan tanah yang akan ditanami, yaitu:
- a. Tanah tersebut dapat ditanami.
 - b. Tanah tersebut dapat diketahui batas-batasnya.
 - c. Lahan itu diserahkan sepenuhnya kepada penggarap untuk diolah dan pemilik lahan tidak boleh ikut campur tangan untuk mengolahnya.
- 5) Hal yang berkaitan dengan waktu, syarat-syaratnya ialah:
- a. Waktunya telah ditentukan.
 - b. Waktu itu memungkinkan untuk menanam tanaman dimaksud, seperti menanam padi waktunya kurang 4 bulan (tergantung teknologi yang dipakainya, termasuk kebiasaan setempat).
 - c. Waktu tersebut memungkinkan kedua belah pihak hidup menurut kebiasaan.
- 6) Hal yang berkaitan dengan alat-alat *muzāra'ah* disyaratkan berupa hewan atau yang lainnya dibebankan kepada pemilik tanah.⁶²

Menurut Abu Yusuf dan Muhammad (sahabat Abu Hanifah), syarat-syarat *muzāra'ah* yaitu:

⁶² Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 164.

1. Syarat aqid (orang yang melangsungkan akad).
 - a. Mumayyiz, tetapi tidak disyaratkan baligh.
 - b. Imam Abu Hanifah mensyaratkan bukan orang murtad, tetapi ulama Hanafiyah tidak mensyaratkannya.

2. Syarat tanaman.

Diantara para ulama terjadi perbedaan pendapat, tetapi kebanyakan menganggap lebih baik jika diserahkan kepada pekerja.

3. Syarat dengan garapan.
 - a. Memungkinkan untuk digarap, yakni apabila ditanami tanah tersebut akan menghasilkan.
 - b. Jelas.
 - c. Ada penyerahan tanah.
- c. Syarat-syarat tanaman yang dihasilkan.
 - a. Jelas ketika akad.
 - b. Diharuskan atas kerjasama dua orang yang berakad.
 - c. Ditetapkan ukuran diantara keduanya, seperti sepertiga, setengah dan lain-lain.
 - d. Hasil dari tanaman harus menyeluruh diantara dua orang yang akan melangsungkan akad. Tidak dibolehkan mensyaratkan bagi salah satu yang melangsungkan akad hanya sekedar pengganti biji.

- d. Tujuan akad

Akad dalam *muzāra'ah* harus didasarkan pada tujuan syara' yaitu untuk memanfaatkan pekerja atau memanfaatkan tanah.

e. Syarat alat bercocok tanam.

Dibolehkan menggunakan alat tradisional atau modern dengan maksud sebagai konsekuensi atas akad. Jika hanya bermaksud menggunakan alat dan tidak dikaitkan dengan akad, *muzāra'ah* dipandang rusak.

f. Syarat *Muzāra'ah*

Dalam *muzāra'ah* diharuskan menetapkan waktu. Jika waktu tidak ditetapkan, *muzāra'ah* dipandang tidak sah.

Menurut ulama Malikiyah, syarat-syarat *muzāra'ah* adalah:

- a. Kedua orang yang melangsungkan akad harus menyerahkan benih.
- b. Hasil yang diperoleh harus disamakan antara pemilik tanah dan penggarap.
- c. Benih harus berasal dari kedua orang yang melangsungkan akad.

Sedangkan ulama Syafi'iyah tidak mensyaratkan persamaan hasil yang diperoleh oleh kedua aqid dalam *muzāra'ah* yang mengikuti atau berkaitan dengan musaqah. Mereka berpendapat bahwa *muzāra'ah* adalah pengelolaan tanah atas apa yang keluar dari bumi, sedangkan benihnya berasal dari pemilik tanah.

Sebagaimana ulama Syafi'iyah, ulama Hanabilah juga tidak mensyaratkan persamaan antara penghasilan dua orang yang berakad. Namun demikian mereka mensyaratkan lainnya, yaitu:

- a. Benih berasal dari pemilik, tetapi diriwayatkan bahwa Imam Ahmad membolehkan benih berasal dari penggarap.

- b. Kedua orang yang melaksanakan akad harus menjelaskan bagian masing-masing.
- c. Mengetahui dengan jelas benih.⁶³

Sedangkan ketentuan *muzāra'ah* sebagai berikut:

- a. Pemilik lahan harus menyerahkan lahan yang akan digarap kepada pihak yang akan menggarap.
- b. Penggarap wajib memiliki keterampilan bertani dan bersedia menggarap lahan yang diterimanya.
- c. Penggarap wajib memberikan keuntungan kepada pemilik lahan bila pengelolaan yang dilakukan menghasilkan keuntungan.
- d. Akad *muzāra'ah* dapat dilakukan secara mutlak dan/atau terbatas
- e. Jenis benih yang akan ditanam dalam *muzāra'ah* terbatas harus dinyatakan secara pasti dalam akad, dan diketahui oleh penggarap.
- f. Penggarap bebas memilih jenis benih tanaman untuk ditanam dalam akad *muzāra'ah* mutlak.
- g. Penggarap wajib memperhatikan dan mempertimbangkan kondisi lahan, keadaan cuaca, serta cara yang memungkinkan untuk mengatasinya menjelang musim tanam.
- h. Penggarap wajib menjelaskan perkiraan hasil panen kepada pemilik lahan dalam akad *muzāra'ah* mutlak.

⁶³ Syafe'i, Fiqih, 208-210.

- i. Penggarap dan pemilik lahan dapat melakukan kesepakatan mengenai pembagian hasil pertanian yang akan diterima oleh masing-masing pihak.
- j. Penyimpangan yang dilakukan penggarap dalam akad *muzāra'ah*, dapat mengakibatkan batalnya akad itu.
- k. Seluruh hasil panen yang dilakukan oleh penggarap yang melakukan pelanggaran (penyimpangan), menjadi milik pemilik lahan.
- l. Dalam hal penggarap melakukan pelanggaran, pemilik lahan dianjurkan untuk memberikan imbalan atas kerja yang telah dilakukan penggarap.
- m. Penggarap berhak melanjutkan akad *muzāra'ah* jika tanamannya belum layak dipanen, meskipun pemilik lahan telah meninggal dunia.
- n. Ahli waris pemilik lahan wajib melanjutkan kerjasama *muzāra'ah* yang dilakukan pihak yang meninggal, sebelum tanaman pihak penggarap bisa dipanen.
- o. Hak penggarap lahan dapat dipindahkan dengan cara diwariskan bila penggarap meninggal dunia, sampai tanamannya bisa dipanen.
- p. Ahli waris penggarap berhak untuk meneruskan atau membatalkan akad *muzāra'ah* yang dilakukan oleh pihak yang meninggal.⁶⁴

E. Akibat Hukum *Muzāra'ah*

⁶⁴ Mardani, Fiqh, 241-242.

Menurut jumbuh ulama' yang membolehkan akad *muzāra'ah*, apabila akad telah memenuhi rukun dan syarat, maka akibat hukumnya adalah:

1. Petani bertanggung jawab dalam pemeliharaan pertanian tersebut.
2. Biaya pertanian seperti pupuk, biaya perairan, serta biaya pembersihan tanaman, ditanggung oleh petani dan pemilik lahan sesuai dengan persentase bagian masing-masing.
3. Hasil panen dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama.
4. Pengairan dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan bersama dan apabila tidak ada kesepakatan, berlaku kebiasaan di tempat masing-masing.
5. Apabila salah seorang meninggal dunia sebelum panen, maka akad tetap berlaku sampai panen dan yang meninggal diwakili oleh ahli warisnya. Lebih lanjut, akad itu dapat dipertimbangkan oleh ahli waris, apakah akan diteruskan atau tidak.⁶⁵

F. Hikmah *Muzāra'ah*

Manusia banyak yang mempunyai binatang ternak seperti kerbau, sapi, kuda dan yang lainnya. Manusia sanggup untuk berladang dan bertani untuk mencukupi keperluan hidupnya, tetapi tidak memiliki tanah. Sebaliknya, banyak diantara manusia mempunyai sawah, ladang, tanah dan lainnya, yang layak untuk ditanami (bertani), tetapi ia tidak

⁶⁵ Hasan, Berbagai, 278.

memiliki binatang untuk mengolah sawah dan ladangnya tersebut atau ia sendiri tidak sempat untuk mengerjakannya, sehingga banyak tanah yang dibiarkan dan tidak dapat menghasilkan suatu apapun.⁶⁶

Dalam masalah *muzāra'ah*, disyariatkan untuk menghindari adanya pemilik hewan ternak yang kurang bisa dimanfaatkan, agar bisa dimanfaatkan oleh orang yang tidak punya hewan tetapi mempunyai keahlian untuk mengurusnya. Begitu pula bagi orang yang memiliki tanah namun tidak sempat untuk menggarapnya, maka bisa digarap oleh orang lain agar tanah tersebut berdaya guna. Selain itu, dalam *muzāra'ah* terdapat pembagian hasil untuk hal-hal lainnya yang disesuaikan dengan syirkah, yaitu konsep kerjasama dalam upaya menyatukan potensi yang ada pada masing-masing pihak dengan tujuan bisa saling menguntungkan.⁶⁷

Hikmah yang terkandung dalam *muzāra'ah* adalah saling tolong menolong (*ta'awun*), dimana antara pemilik tanah dan yang menggarapnya saling diuntungkan. Hikmah lain dari *muzāra'ah* adalah tidak terjadi adanya kemubadziran baik tanah maupun ternak, yakni tanah kosong bisa digarap oleh orang yang membutuhkan, begitu pula pemilik tanah merasa diuntungkan karena tanahnya tergarap.

Hikmah lainnya yaitu menimbulkan adanya rasa keadilan dan keseimbangan. Keadilan dapat menghasilkan keseimbangan dalam perekonomian dengan meniadakan kesenangan antara pemilik modal

⁶⁶ Nawawi, Fiqh, 164.

⁶⁷ Suhendi, Fiqh, 160.

(orang kaya) dengan pihak yang membutuhkan (orang miskin). Walaupun tentunya Islam tidak menganjurkan kesamaan ekonomi dan mengakui adanya ketidaksamaan ekonomi antara orang perorangan.⁶⁸

Disamping itu ada juga hikmah lain, yaitu saling bertukar manfaat antara kedua orang sehingga dapat melahirkan sebuah persahabatan dan rasa saling menyayangi antar sesama manusia. Dengan hal ini, seseorang juga dapat memiliki keistimewaan sifat amanah (dapat dipercaya). Semua itu adalah hikmah yang tinggi dan merupakan manfaat yang amat besar yang kembali kepada semua orang.⁶⁹

G. Bagi Hasil *Muzāra'ah*

Dalam akad *muzāra'ah* perlu diperhatikan ketentuan bagi hasil seperti setengah, sepertiga, seperempat, lebih banyak atau lebih sedikit dari itu. Hal itu harus diketahui dengan jelas, disamping juga untuk pembagiannya. Karena masalah yang sering muncul dalam hal kerjasama adalah masalah yang menyangkut pembagian hasil serta waktu pembagiannya. Pembagian hasil harus sesuai dengan kesepakatan keduanya.

Mengenai bagi hasil ini Ibnu Abi Syaibah menyebutkan dengan sanad yang maushul dari Abu Khalid Al-Ahmar, dari Yahya bin Sa'id:

⁶⁸ Muhammad Hasbi As-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Mu'amalah* (Jakarta: Bulan Bintang, 1984), 75.

⁶⁹ Syekh Ali Ahmad al-Jarjawi, *Hikmah at-Tasyri' wa Falsafatuhu*, Terj. Faisal Saleh dkk (Jakarta: Gema Insani Press, 2006).

أَنَّ عُمَرَ أَجْلَى أَهْلِ بَحْرَانَ وَالْيَهُودِ وَالنَّصْرَى وَشَتَوَى بَيَاضَ أَرْضِهِمْ وَكْرَمِهِمْ, فَعَا مَلَ عُمَرَ النَّاسَ
 إِذَا جَاءُوا بِالْبَقَرِ وَالْحَدِيدِ مِنْ عِنْدِهِمْ فَلَهُمُ الثُّلَاثَانِ وَلِعُمَرَ الثُّلُثُ, وَإِنْ جَاءَ عُمَرَ بِأَنْ
 لَبْدَرٍ مِنْ عِنْدِهِ فَلَهُ الشَّطْرُ, وَعَا مَلَ فِي النَّخْلِ عَلَى أَنَّ لَهُمُ الْخُمْسَ وَلَهُ الْبَاقِي, وَعَمَلَهُمْ
 فِي الْكَرَمِ عَلَى أَنَّ لَهُمُ الثُّلَاثَاوَلَةَ الثُّلَاثَانَ .

“Bahwa Umar mengusir penduduk Najran serta orang-orang Yahudi dan Nasrani, dia membeli lahan dan anggur mereka. Lalu Umar mempekerjakan orang-orang. Apabila mereka menyiapkan sapi dan besi, maka bagi mereka $\frac{2}{3}$ dan Umar mendapatkan $\frac{1}{3}$. Apabila Umar menyiapkan bibit dari dirinya sendiri, maka baginya $\frac{1}{2}$. Dia mempekerjakan mereka pada tanaman kurma dan bagi mereka $\frac{1}{5}$ bagian dan sisanya untuk Umar. Dia mempekerjakan mereka pula pada tanaman anggur bahwa mereka mendapat $\frac{1}{3}$ dan Umar mendapat $\frac{2}{3}$.”⁷⁰
 ḥādīth ini mursal.⁷⁰

Al-Baihaqi meriwayatkan melalui jalur Ismail bin Abu Hakim dari Umar bin Abdul Aziz, dia berkata, “Ketika Umar menjabat sebagai khalifah, maka dia mengeluarkan (mengusir) penduduk Najran, penduduk Fadak, dan Taima’, dan penduduk Khaibar. Dia membeli harta tidak bergerak milik mereka serta harta-harta mereka. Kemudian, mempekerjakan Ya’la bin Maniyah dan memberikan lahan dengan syarat apabila bibit, sapi, besi (bajak) dari Umar, maka mereka berhak mendapat dan Umar mendapat $\frac{2}{3}$. Apabila semuanya dari mereka, maka mereka mendapat separuh dan Umar pun separuh. Dia memberikan pula kurma dan anggur atas dasar Umar mendapatkan $\frac{2}{3}$ dan mereka $\frac{1}{3}$.”
 Riwayat ini juga termasuk mursal, maka masing-masing dari keduanya saling mengukuhkan satu sama lain.⁷¹

⁷⁰ Al-Imam Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani, Fathul Baari Syarah Shahih Al-Bukhari, Terj. Amiruddin (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), 237.

⁷¹ Ibid., 238.

Berdasarkan ḥādīth diatas pembagian hasil *muzāra'ah* mengarah kepada ketentuan-ketentuan berikut:

1. Apabila bibit, sapi dan bajak dari pemilik tanah, maka $\frac{2}{3}$ bagian dari hasil panen diberikan ke pemilik tanah dan $\frac{1}{3}$ bagian untuk penggarap lahan.
2. Apabila bibit dan alat-alat untuk bercocok tanam dari penggarap lahan, maka $\frac{1}{2}$ bagian dari hasil panen untuk pemilik tanah dan $\frac{1}{2}$ bagian untuk penggarap lahan.
3. Jika bibit dari pemilik tanah dan pemilik tanah membantu menggarap lahan maka pemilik tanah mendapatkan bagian $\frac{2}{3}$ dan $\frac{1}{3}$ bagian untuk penggarap lahan.

Adapun mengenai waktu pembagian hasil dalam akad ini ada dua macam persyaratan yakni waktu yang disyaratkan bagi kebolehan akad dan yang menjadi syarat akad, yakni yang menentukan masa akad.

Tentang waktu yang disyaratkan bagi kebolehan akad bagi hasil, fuqaha' berpendapat bahwa pembagian hasil boleh dilakukan sebelum buah terlihat matang, dengan beralasan bahwa penyiraman buah yang sudah terlihat matang tidak diperlukan lagi, sehingga tidak ada keharusan untuk mengadakan akad bagi hasil, karena buah tersebut sudah bisa dijual pada waktu itu. Oleh karenanya mereka berpendapat bahwa jika pekerjaan itu terjadi pula maka hal itu menjadi perburuhan. Disamping

itu mereka juga berpendapat bahwa pembagian itu lebih dibolehkan jika buah tersebut sudah terlihat kebaikannya.

Tentang waktu yang menjadi syarat dalam masa akad pembagian hasil, jumhur fuqaha' berpendapat bahwa waktu tersebut jelas, yakni waktu yang tertentu, akan tetapi golongan Zhahiri membolehkan hingga waktu yang tidak tertentu. Menurut jumhur fuqaha' waktu yang tidak tertentu bisa dimasuki unsur kesamaran, karena dipersamakan dengan sewa menyewa.⁷²

وَعَنْ أَنَسٍ قُل: لَمَّا قَدِمَ أُمُّهَا جِرُونَ مِنْ مَكَّةَ-الْمَدِينَةَ قَدِ مُوَاوَلَيْسَ بِأَيِّدِيهِمْ شَيْءٌ، فَكَ
نَتِ الْأَنْصَارُ أَهْلَ الْأَرْضِ وَالْعَقَارِ، فَقَامَ سَمَهُمُ الْأَنْصَارُ عَلَى أَنْ أَعْطَوْهُمْ نِصْفَ ثَمَارِ أَمْوَالِهِمْ
كُلِّ عَامٍ وَيَكْفُ وَهُمْ الْعَمَلِ وَالْمَأْنَةِ. (أُخْرَجَاهُ)

“Dan dari Anas, ia berkata: Ketika orang-orang Muhajirin tiba di Madinah dari Makkah. Mereka tiba sedang ditangan mereka tidak ada apa-apa, padahal orang-orang Anshar adalah orang-orang yang memiliki tanah dan rumah. Maka, orang-orang Anshar membagi kekayaannya itu kepada Muhajirin yaitu setiap tahun diberi separoh dari hasil kebunnya itu. Mereka cukup bekerja dan dicukupi keperluan hidupnya.” (HR. Bukhari dan Muslim)⁷³

Mushannif (Ibnu Taimiyah) membawakan ḥādīth tersebut disini, untuk menunjukkan tentang bolehnya bekerja sebagai buruh dalam waktu-waktu tertentu, yaitu misalnya buruh tersebut bekerja untuk mengerjakan pekerjaan tertentu (dalam waktu tertentu) dan dengan upah tertentu pula, sekalipun pada permulaan kali tidak dijelaskan ketentuan seluruh pekerjaan dan sejumlah upahnya itu. Dan ḥādīth ini menunjukkan

⁷² Rusyd, Bidayatul, 259-260.

⁷³ Ibnu ‘Abdul ‘Aziz, Nailul Authar (Surabaya: Bina Ilmu, 2001), 1887.

dibolehkannya menyewakan tanah dengan separuh hasil pada setiap tahun.⁷⁴

H. Berakhirnya *Muzāra'ah*

Muzāra'ah berakhir karena beberapa hal berikut:

1. Pekerja melarikan diri. Dalam kasus ini, pemilik tanah boleh membatalkan transaksi berdasarkan pendapat yang mengkategorikannya sebagai transaksi boleh (tidak mengikat). Jika berdasarkan pendapat yang mengkategorikannya transaksi yang mengikat, seorang hakim mempekerjakan orang lain yang menggantikannya.
2. Pekerja sudah tidak mampu bekerja. Dalam kasus ini, pemilik lahan boleh mempekerjakan orang lain yang menggantikannya dan upah menjadi haknya karena ia yang mengerjakan pekerjaan.
3. Salah satu dari dua pihak meninggal dunia atau gila. Ini berdasarkan pendapat yang mengkategorikannya sebagai tidak boleh (tidak mengikat). Adapun berdasarkan pendapat yang mengkategorikannya sebagai transaksi yang mengikat, maka ahli waris atau walinya yang menggantikan posisinya.
4. Kesepakatan kedua belah pihak untuk mengakhiri transaksi dengan kerelaan.⁷⁵
5. Apabila jangka waktu yang disepakati berakhir. Namun, apabila jangka waktu sudah habis, sedangkan panen belum dilaksanakan

⁷⁴ Ibid.

⁷⁵ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid II*, Terj. Abdurrahman dan Haris Abdullah (Semarang: Asy-Syifa, 1990), 250.

karena belum layak panen, maka ditunggu sampai panen selesai, walaupun sudah jatuh tempo.

Menurut Jumhur ulama' selama menunggu panen, petani berhak mendapatkan upah sesuai adat setempat, yang biasa sekarang disebut UMR (Upah Minimum Regional). Selanjutnya mengenai biaya yang diperlukan untuk pertanian itu seperti pupuk dan lain-lainnya ditanggung bersama oleh pemilik lahan dan petani itu.⁷⁶

⁷⁶ Hasan, Berbagai, 278-279.

BAB III

**GAMBARAN UMUM TENTANG AKAD KERJASAMA DAN SISTEM
PENGUPAHAN PENGGARAPAN LAHAN HUTAN DI DESA
MATEGAL KECAMATAN PARANG KABUPATEN MAGETAN**

A. Deskripsi Umum Lokasi Penelitian

1. Keadaan Geografis

Desa Mategal merupakan bagian dari wilayah paling selatan Kecamatan Parang Kabupaten Magetan, dengan luas wilayah 1.968 Ha terdiri dari pemukiman penduduk 931 Ha, lahan persawahan 375 Ha, lahan tegalan 96 Ha, lahan kawasan hutan 516 Ha dan lain-lain 50 Ha. Berada diketinggian 300 MDL dari permukaan laut. Mengenai kesuburan tanah yaitu warna tanah hitam, tekstur tanah lempung, dan tingkat kemiringan tanah 30⁰. Selain itu, mempunyai curah hujan 2.500 mm per 6 bulan dengan suhu rata-rata 25⁰ C.⁷⁷

Sebagian besar wilayah Desa Mategal terletak di dataran tinggi serta sebagian terletak di kawasan hutan. Hutan terdiri dari hutan lindung dan hutan produksi. Hutan lindung yaitu kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan kehidupan tujuannya untuk mencegah erosi, longsor, banjir dan memelihara kesuburan tanah. Ditanami pohon jati, pohon mahoni dan pohon lainnya yang tidak boleh ditebang. Sedangkan hutan produksi, pohon-pohon yang sudah siap ditebang

⁷⁷ Dokumentasi Desa Mategal 2012.

dilakukan penebangan kemudian dilakukan penanaman pohon kembali. Hutan produksi mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.

Desa Mategal Kecamatan Parang merupakan dataran kering persawahan dengan batas-batas sebagai berikut:

- a. Sebelah utara berbatasan dengan Desa Bungkok Kecamatan Parang.
- b. Selatan berbatasan dengan kawasan hutan, sampai dengan perbatasan kabupaten Magetan dan kabupaten Ponorogo.
- c. Sebelah timur berbatasan dengan Desa Kanigoro Kecamatan Parang.
- d. Sebelah barat berbatasan dengan Desa Nglopang Kecamatan Parang.⁷⁸

2. Keadaan Penduduk

Desa Mategal merupakan desa yang mempunyai jumlah penduduk yang cukup padat. Berdasarkan data statistik tahun 2013 jumlah penduduk Desa Mategal yaitu 3.283 jiwa terdiri dari laki-laki 1.453 jiwa dengan presentase 44,26% dan perempuan 1.830 jiwa dengan presentase 55,74%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1

Jumlah Penduduk Menurut Umur dan Jenis Kelamin

No.	Usia	Laki-laki	Perempuan
1	0-12 bulan	30 Orang	41 Orang
2	1-5 tahun	100 Orang	178 Orang

⁷⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Hindun Staf Desa Mategal, 01 April 2015.

3	5-7 tahun	90 Orang	101 Orang
4	7-18 tahun	187 Orang	200 Orang
5	18-70 tahun	896 Orang	1.004 Orang
6	>70 tahun	150 Orang	306 Orang
	Jumlah	1.453 Orang	1.830 Orang

(Data statistik Desa Mategal tahun 2013)⁷⁹

3. Keadaan Sosial Ekonomi

Perekonomian merupakan hal yang terpenting dalam kehidupan. Tingkat perekonomian di Desa Mategal ini tergolong menengah kebawah. Penghasilan utama sebagian besar masyarakat diperoleh dari hasil pertanian, seperti padi, jagung, ketela, kacang tanah dan lainnya. Pemasaran hasil pertanian sebagian besar di jual langsung ke tengkulak, terkadang di jual ke konsumen atau ke pengecer, terkadang juga langsung ke pasar.⁸⁰

Untuk meningkatkan kesejahteraan terutama bagi masyarakat yang tidak mempunyai lahan, mereka menggarap lahan milik Perhutani dijadikan sebagai area pertanian. Mereka menanam tanaman diantara sela-sela pohon jati, pohon mahoni atau pohon mindi yang mereka tanam.⁸¹

⁷⁹ Dokumentasi Desa Mategal tahun 2012.

⁸⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Hadi Kaur Desa Mategal, 01 April 2015.

⁸¹ Ibid.

Secara keseluruhan, mata pencaharian penduduk Desa Mategal memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Selain petani ada juga yang berprofesi sebagai PNS, pengusaha, pengrajin, peternak, pedagang, tukang dan yang lainnya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2
Data Mata Pencaharian Penduduk Desa Mategal

No.	Mata Pencaharian	Laki-laki	Perempuan
1	Petani	804 Orang	743 Orang
2	Buruh Tani	200 Orang	459 Orang
3	PNS	20 Orang	14 Orang
4	TNI	2 Orang	-
5	Penjahit	2 Orang	2 Orang
6	Peternak	7 Orang	-
7	Pengusaha	8 Orang	-
8	Tukang	20 Orang	-
9	Sopir	9 Orang	-
10	Pedagang	18 Orang	40 Orang
	Jumlah	1.090 Orang	1.258 Orang

(Data statistik Desa Mategal tahun 2013)⁸²

⁸² Dokumentasi Desa Mategal tahun 2012.

4. Keadaan Sosial Pendidikan

Di Desa Mategal tingkat pendidikan masyarakat rata-rata rendah, hal ini terlihat dari banyaknya masyarakat lulusan sekolah dasar dan rata-rata hanya lulus sekolah menengah pertama. Dengan kata lain sumber daya manusianya kurang memadai. Meskipun sebagian penduduk ada yang telah menyelesaikan pendidikan sekolah menengah atas. Tetapi sebagian besar dari mereka lebih memilih bekerja daripada melanjutkan ke jenjang kuliah.⁸³

Adapun uraian data latar belakang pendidikan warga Desa Mategal sebagai berikut:

Tabel 3
Data Tingkat Pendidikan Desa Mategal

No.	Pendidikan	Laki-laki	Perempuan
1	Tamat SD	378 Orang	261 Orang
2	Tamat SMP	575 orang	680 Orang
3	Tamat SMA	450 Orang	607 Orang
4	Tamat Perguruan Tinggi	32 Orang	17 Orang
	Jumlah	1.435 Orang	1.565ang

(Data statistik Desa Mategal tahun 2013)⁸⁴

⁸³ Hasil wawancara dengan Bapak Sugi Kepala Desa Mategal, 01 April 2015.

⁸⁴ Dokumentasi Desa Mategal tahun 2012.

5. Keadaan Sosial Keagamaan

Penduduk Desa Mategal Kecamatan Parang kabupaten Magetan sebagian besar beragama Islam. Selain itu, terdapat 7 orang beragama Kristen, 15 orang beragama Budha dan pemeluk agama Islam sebanyak 3.261 orang. Pemeluk agama Kristen dan Budha tersebut tinggal di Dusun Gangsiran. Mengenai sarana ibadah sangat memadai. Terdapat 15 masjid, 23 mushola, dan 1 wihara.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4

Data Statistik Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama Desa Mategal

No.	Agama	Laki-laki	Perempuan
1	Islam	1.430 Orang	1.831 Orang
2	Kristen	3 Orang	4 Orang
3	Budha	9 Orang	6 Orang
4	Hindu	–	–
5	Katolik	–	–
	Jumlah	1.442 Orang	1.841 Orang

(Data statistik Desa Mategal tahun 2013)⁸⁵

⁸⁵ Dokumentasi Desa Mategal tahun 2012.

B. Pelaksanaan Akad Kerjasama Penggarapan Lahan Hutan di Desa Mategal Kecamatan Parang Kabupaten Magetan

Masyarakat pedesaan pada umumnya hanya menggantungkan hidupnya dari hasil pertanian, dimana taraf kesejahteraan mereka berbeda-beda. Sebagian dari mereka ada yang memiliki lahan sendiri untuk digarap dengan luas bervariasi. Ada juga yang tidak memiliki lahan sendiri untuk digarap sehingga untuk mencukupi kebutuhannya, mereka bekerjasama dengan orang yang memiliki lahan untuk menggarap lahan mereka dengan imbalan bagi hasil.

Ada juga mereka yang telah memiliki lahan sendiri, dikarenakan lahannya sedikit maka hasil panen belum mencukupi kebutuhan hidupnya, untuk menambah penghasilan mereka bekerja di lahan milik orang lain dengan imbalan bagi hasil. Terdapat juga pemilik yang mempunyai beberapa bidang tanah tetapi tidak dapat menggarapnya karena suatu sebab sehingga orang lain yang menggarapnya dengan mendapat sebagian hasilnya.

Hal itu terjadi di Desa Mategal Kecamatan Parang Kabupaten Magetan. Terdapat beberapa kerjasama dalam hal pertanian seperti parohan sawah dan masyarakat melakukan kerjasama dengan pihak Perhutani untuk menanam dan merawat pohon jati, pohon mahoni, atau pohon mindi di lahan Perhutani dan mereka akan mendapatkan bagi hasil. Selain itu, mereka juga diberi kompensasi lahan dibawah tanaman tegakan untuk ditanami jagung, kacang, ketela dan tanaman lainnya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak E. Sumantri KBKPH Sampung, beliau mengatakan sekitar tahun 2000 terjadi pencurian kayu hutan secara besar-besaran (illegal logging), sehingga dalam hal ini harus melibatkan masyarakat untuk bersama-sama melindungi hutan. Pada tahun 2001 Perum Perhutani dibawah naungan BUMN (Badan Usaha Milik Negara) diberi kewenangan mengelola hutan khususnya di pulau Jawa dan Madura sehingga merubah paradigma baru menciptakan sistem Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM). Dimana segala pengelolaan hutan harus melibatkan masyarakat sekitar kawasan hutan atau masyarakat yang peduli terhadap kawasan hutan juga melibatkan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan stake holder lainnya termasuk Pemerintah Daerah, investor dan lain-lain.⁸⁶

Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat di Desa Mategal Kecamatan Parang Kabupaten Magetan sudah terjadi sekitar tahun 2004. Ketika beberapa tahun silam terjadi penebangan hutan. Beberapa orang yang terletak di kawasan pinggir hutan memberanikan diri memanfaatkan lahan hutan dengan menanam rumput gajah di lahan hutan sebagai pakan ternak mereka. Lambat laun banyak masyarakat yang tertarik untuk memanfaatkan lahan dengan menanam ketela, kacang tanah dan jagung, sehingga bisa menambah penghasilan petani. Ketika itu belum ada legalitas dari pihak Perhutani.

⁸⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Sumantri (Staf BKPH Sampung), 23 April 2015.

Berdasarkan pengakuan dari Bapak Muhadi yaitu selaku penggarap lahan mengatakan bahwa masyarakat awal mulanya merasa takut memanfaatkan lahan hutan. Ketika itu yang memanfaatkan lahan hutan baru beberapa orang. Itupun mereka menanaminya dengan tanaman rumput gajah. Seiring waktu, banyak masyarakat yang mengolah lahan hutan sebagai area pertanian. Mereka memberanikan diri untuk mengolah lahan hutan karena mereka berfikir selama bertahun-tahun tidak ada Mandor yang menegurnya.⁸⁷

Ketika itu Bapak Tendean selaku Kepala Desa Mategal dan Bapak Tarkan selaku Camat Kecamatan Parang mengadakan musyawarah dengan mandor-mandor Perhutani. Dan mandor Perhutani menyarankan mereka harus membuat suatu lembaga yang mengatasnamakan sebagai masyarakat pengelola hutan. Selain itu, dengan tujuan demi terwujudnya hutan lestari, masyarakat sejahtera, disini peran masyarakat sekitar hutan sangat dibutuhkan untuk menjaga dan melestarikan hutan. Diharapkan juga bisa menambah perekonomian dengan memanfaatkan kawasan hutan. Sehingga, dibentuklah suatu wadah atau lembaga yang disebut dengan Lembaga Masyarakat Pengelola Sumberdaya Hutan (LMPSDH) Yoso Wono yang bertempat di Dusun Gangsiran Desa Mategal Kecamatan Parang Kabupaten Magetan.⁸⁸

⁸⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Muhadi selaku penggarap lahan, 15 April 2015.

⁸⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Misjan ketua LMPSDH, 17 April 2015.

Setelah terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak, maka dibuatlah akta pendirian Lembaga Masyarakat Pengelola Sumberdaya Hutan (LMPSDH) Yoso Wono pada tanggal 07 Juli 2008 di Notaris Ponorogo dengan nomor akta: PO.13/07.01/VI/2008. Dan akta ini telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Magetan Nomor: 33/Pend/2008/LL/LH.⁸⁹

Sebelum perjanjian dilaksanakan, pihak LMPSDH Yoso Wono melakukan musyawarah dengan masyarakat untuk menindaklanjuti kerjasama tersebut dan diperoleh hasil bahwa masyarakat menyetujui praktek kerjasama dengan Pihak Perhutani. Selanjutnya, pihak LMPSDH mensyaratkan petani menyerahkan fotocopy KTP untuk pendataan. Maka, terjadilah kerjasama antara Pihak Perhutani dengan LMPSDH Yoso Wono. Pihak KPH Madiun mengeluarkan surat Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Sumber Daya Hutan antara Perum Perhutani KPH Madiun dengan Masyarakat Pengelola Sumber Daya Hutan (LMPSDH) Yoso Wono Desa Mategal Kecamatan Parang Kabupaten Magetan dengan ditandatangani oleh para pihak yang terlibat.⁹⁰

Petani yang akan menggarap lahan harus memiliki KTA (Kartu Tanda Anggota) yang sebelumnya sudah mendapat persetujuan dari pihak LMPSDH. Didalam KTA terdapat identitas petani, nama petak lahan yang digarap, luas lahan, dan jenis tanaman pokok. Selain itu

⁸⁹ Salinan Akta Pendirian LMPSDH Yoso Wono.

⁹⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Misjan Ketua LMPSDH, 18 April 2015.

dicantumkan hak dan kewajiban anggota terkait pelaksanaan kerjasama dengan pihak Perhutani sebagai berikut:

a. Kewajiban Anggota

1. Memelihara
2. Mengelola
3. Melestarikan dan mengamankan hutan
4. Mentaati peraturan Lembaga dan aturan lain yang telah ditentukan

b. Hak Anggota

1. Mendapat perlakuan yang sama dalam pemanfaatan tanah kawasan hutan Negara yang dikelola oleh Perum Perhutani
2. Mendapatkan hasil guna dari pemanfaatan tanah-tanah kawasan hutan Negara yang dikelola
3. Menyatakan pendapat dan memberikan suara dalam rapat atau pertemuan lain
4. Mengawasi kerja pengurus dan jalannya kegiatan perkumpulan
5. Memilih dan siap dipilih sebagai pengurus atau pengawas
6. Mendapatkan KTA (Kartu Tanda Anggota)

Petani harus melakukan perpanjangan KTA setiap 5 tahun sekali. Ketika ada pergantian penggarapan, KTA penggarap lama ditarik dan diganti dengan KTA penggarap baru. Jika KTA tidak diperbarui maka petani tidak terdaftar sebagai penggarap lahan hutan. Dan kebanyakan

petani tidak melaksanakan peraturan tersebut. Bahkan, ada petani yang pernah diketahui menggarap lahan tanpa memiliki KTA.⁹¹

Pihak Perhutani mengadakan pertemuan dengan masyarakat untuk memberi pengarahan mulai dari penanaman dan perawatan. Pada musim kemarau petani mencangkul tanah supaya menjadi gembur. Pada musim penghujan saatnya bibit pohon ditanam. Dilakukan pemupukan selama dua kali, diawal musim penghujan dan diakhir musim penghujan. Hal itu dilakukan selama dua tahun. Selebihnya, petani hanya melakukan perawatan pohon seperti memangkas atau menyangi ranting-ranting kecil. Jadi, kewajiban petani hanya menanam dan merawat pohon yang telah ditentukan oleh Pihak Perhutani di area lahan yang akan mereka garap. Sementara, bibit dan pupuk disediakan oleh Pihak Perhutani.⁹²

Mengenai jangka waktu kerjasama, berlaku secara berkelanjutan dan akan diperbarui setiap 10 tahun sekali. Perjanjian ini akan dievaluasi oleh pihak Perhutani setiap dua tahun sekali dan bila salah satu pihak melanggar kesepakatan maka dapat dikenakan sanksi. Jika jangka waktu tersebut berakhir, dapat diadakan perjanjian kembali sesuai dengan kesepakatan para pihak.⁹³

Terkait kompensasi lahan diantara sela-sela tanaman tegakan, petani boleh menanam jenis tanaman pertanian apapun sepanjang tidak mengganggu tanaman pokok Perhutani. Tetapi petani lebih fokus pada pertanian mereka dan mengabaikan kewajiban merawat pohon.

⁹¹ Hasil wawancara dengan Bapak Arif Santoso Sekretaris LMPSDH, 20 April 2015.

⁹² Hasil wawancara dengan Bapak Puguh selaku penggarap lahan, 20 April 2015.

⁹³ Surat Perjanjian Kerjasama Pasal 6 hal Jangka Waktu.

Berdasarkan keterangan dari Bapak Basuki Mandor Perhutani, banyak dari mandor yang menemukan pengrusakan terhadap pohon misalnya akar pohon dipotong dengan tujuan pohon tidak cepat tumbuh. Ketika ditanya, petani penggarap mengatakan jika pohon cepat tumbuh lahan disekitar akan teduh sehingga tanaman pertanian tidak berkembang maksimal karena tidak mendapat sinar matahari langsung.⁹⁴

Bapak Agung selaku Mandor Perhutani membenarkan adanya petani penggarap yang tidak patuh. Beliau menemukan ranting-ranting pohon mindi dipotong. Berdasarkan pengakuan salah satu petani, daun-daun pohon mindi digunakan untuk pakan ternak. Pihak Mandor sendiri sudah memperingatkan dan jika diketahui terjadi pelanggaran lagi, maka petani penggarap akan dikenakan sanksi yaitu hak untuk mengolah lahan dicabut.⁹⁵

Berdasarkan pengamatan penulis, pohon-pohon di area hutan yang diolah oleh pihak Perhutani terlihat tumbuh subur, jarak tanam dekat dan lebih besar dibanding pohon-pohon di area hutan yang diolah oleh petani penggarap. Berdasarkan pengakuan dari Ibu Brati, menurutnya petani penggarap ada yang melakukan kecurangan karena kurangnya pengawasan dari pihak mandor. Banyak petani yang mengambil daun-daun pohon mindi untuk pakan ternak mereka. Mengenai jarak tanam pohon tidak sesuai aturan yaitu sekitar 3-4 meter antar pohon. Petani melakukan dengan kemauan sendiri, hal ini bisa

⁹⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Basuki Mandor Perhutani, 25 April 2015.

⁹⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Agung Mandor Perhutani, 01 Juni 2015.

terjadi karena kurangnya pengawasan dari pihak Mandor saat awal masa tanam.⁹⁶

Dalam kerjasama penggarapan lahan hutan di Desa Mategal sebagai pemilik lahan yaitu pihak Perhutani dan selaku penggarap lahan dari masyarakat sekitar telah terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak mengenai jangka waktu, hak dan kewajiban, bagi hasil dan lain-lain. Dituangkan dalam surat perjanjian yang dibuat dan disetujui bersama. Begitulah kesepakatan kerjasama penggarapan lahan hutan milik Perhutani di Desa Mategal Kecamatan Parang Kabupaten Magetan.

C. Sistem Pengupahan dan Bagi Hasil dari Pihak Perhutani Terhadap Penggarap Lahan di Desa Mategal Kecamatan Parang Kabupaten Magetan.

Sistem pengupahan bagi petani yaitu berupa kompensasi lahan dibawah tanaman tegakan. Petani boleh menanam tanaman pertanian menurut kemauan mereka. Tanaman yang dimaksud bisa tanaman pangan, tanaman perkebunan, atau tanaman lainnya yang ditanam pada lahan, sepanjang tidak mengganggu tanaman pokok Perhutani.

Pada tahun 2012 anggota Paguyuban LMPSDH se Wilayah BKPH Sampung dan KPH Madiun telah bermufakat mengambil keputusan tentang pelaksanaan bagi hasil produksi tanaman yang

⁹⁶ Hasil wawancara dengan Ibu Brati selaku penggarap lahan, 02 Juni 2015.

ditanam oleh pesanggem dibawah tegakan tanaman utama. Adapun butir-butir kesepakatannya adalah sebagai berikut:

1. Pembagian hasil, berdasarkan hasil bersih dengan perincian:
 - Untuk Pesanggem : 70%
 - Untuk Perhutani : 30%
2. Dari bagian Perhutani (30%) dijadikan (100%) akan didistribusikan masing-masing untuk:
 - Kelompok kerja LMPSDH : 30%
 - LMPSDH : 20%
 - Kas Desa : 10%
 - Koordinator Lapangan : 15%
 - BKPH : 25%
3. Teknis Pelaksanaan Bagi Hasil diserahkan kepada masing-masing lembaga dengan tetap memperhitungkan kondisi wilayah setempat.
4. Apabila dalam keputusan ini terdapat kekurangan maka masing-masing LMPSDH dapat memperbaiki, dengan tetap mengacu pada peraturan yang berlaku.⁹⁷

Bagi hasil untuk tanaman yang ditanam petani dibawah tanaman tegakan dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat LMPSDH dengan KPH Madiun. Berdasarkan pengakuan dari Bapak Sono, dia tidak mengetahui adanya pembagian hasil terhadap hasil panen. Hasil panen jagungnya dibawah tanaman tegakan pada tahun

⁹⁷ Salinan Berita Acara Tentang Bagi Hasil Produksi Tanaman dibawah Tegakan Tanaman Utama.

ini perkiraan mencapai 1 ton.⁹⁸ Sama halnya dengan pernyataan Ibu Siti bahwa dia tidak mengetahui adanya bagi hasil. Menurutnya, semua hasil panen dibawah tanaman tegakan adalah sepenuhnya milik petani. Ibu Siti menggarap lahan sudah 5 tahun dan selama itu pihak Perhutani maupun LMPSDH tidak ada yang minta bagi hasil dari hasil panennya. Kalaupun pihak LMPSDH meminta bagi hasil dari hasil bersih panen, dia tidak menyetujuinya karena hasil bersih panen itu dirasa masih kurang untuk memenuhi kebutuhan hidup.⁹⁹

Terkait bagi hasil dari tanaman pokok Perhutani yang ditanam dan dirawat oleh Pesanggem (petani penggarap) itu dilakukan pada saat pohon siap untuk ditebang. Untuk umur pohon jati sekitar 40 tahun, pohon mahoni dan pohon mindi 30-35 tahun. Dilakukan penebangan per area pohon yang sudah siap ditebang. Dari keterangan Bapak Misjan ketua LMPSDH, belum pernah diadakan bagi hasil setelah penandatanganan surat perjanjian kerjasama karena perjanjian baru dimulai tahun 2004. Akan tetapi, ketentuan berbagi hasil kayu yang telah disepakati yaitu:

- a. Bagi hasil dari penjarangan pertama berupa kayu bakar sebesar 100% (seratus persen) diberikan kepada anggota LMPSDH.

⁹⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Sono selaku penggarap lahan, 21 April 2015.

⁹⁹ Hasil wawancara dengan Ibu Siti selaku penggarap lahan, 21 April 2015.

- b. Bagi hasil penjarangan lanjutan dan tebangan habis berupa uang diberikan 25% (dua puluh lima persen) setelah kayu diterima dan terjual di Tempat Penimbunan Kayu (TPK).¹⁰⁰

Perkiraan bagi hasil akan dilakukan pada tahun 2044. Penerimaan uang bagi hasil petani dilakukan setahun setelah penebangan kayu. Jika petani penggarap lahan ada yang sudah meninggal maka bagi hasil diberikan kepada ahli warisnya. Tetapi, petani menganggap bagi hasil ini tidak ada, karena rentang waktu yang begitu lama.

¹⁰⁰ Salinan Naskah Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Sumber Daya Hutan

BAB IV

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP KERJASAMA PENGGARAPAN
LAHAN HUTAN DI DESA MATEGAL KECAMATAN PARANG
KABUPATEN MAGETAN**

**A. Analisa Hukum Islam Terhadap Akad Perjanjian Kerjasama
Penggarapan Lahan Hutan di Desa Mategal Kecamatan Parang
Kabupaten Magetan**

Pemerintah mempunyai kekuasaan sangat besar untuk mengatur hutan. Dan pemerintah harus mampu menjamin kesejahteraan rakyat yaitu dengan cara membagi-bagikan kekayaan alam kepada mereka yang membutuhkannya secara adil, bukan menguasai untuk kepentingan pribadinya. Parameternya bukan siapa yang jauh atau dekat, tetapi adalah mereka yang lebih butuh dan mampu mengelola sumber daya alam. Sehingga cita-cita dan tujuan kemaslahatan umum benar-benar terwujud nyata. Sesuai dengan kaidah Fiqh:

ثُمَّ فُ إِ مَا مِ عَلَى الرَّ عِيَّةِ مُنُوطٌ بِأ لِمَصْلَحَةِ

“Kebijakan pemerintah terhadap rakyatnya harus berdasarkan pertimbangan kemaslahatan.”¹⁰¹

Karena itu, sepatutnya pemerintah lebih selektif untuk menentukan pihak-pihak yang diberi izin mengelola hutan. Jika dalam pelaksanaannya, pihak tersebut melakukan pelanggaran, misalnya

¹⁰¹ Abu Yasid, *Fiqh Realitas* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), 291.

merusak hutan maka pemerintah berhak mencabut izinnya. Sebagaimana yang dilakukan Khalifah Umar kepada Bilal Bin Harits yang tidak mampu mengelola dengan baik lahan yang telah diberikan oleh Rasul.¹⁰²

Sama halnya dengan kerjasama penggarapan lahan hutan milik Perhutani di Desa Mategal Kecamatan Parang Kabupaten Magetan. Pihak Perhutani memberi izin masyarakat untuk bersama-sama mengelola lahan hutan sebagaimana dalam rangka menciptakan sistem Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) yang diumumkan pada tahun 2001. Memiliki tujuan yaitu melestarikan hutan berarti ikut meningkatkan pendapatan negara melalui BUMN Perum Perhutani. Selain itu, menjaga keamanan hutan meliputi pemanfaatan lahan dibawah tanaman tegakan seperti menanam dengan tanaman pertanian, atau tanaman lainnya.

Kerjasama pihak Perhutani dengan masyarakat Desa Mategal dalam teori *mu'āmalah* dikenal istilah *muzāra'ah*, yaitu bentuk kerjasama pengolahan lahan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, dimana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada si penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu (persentase) dari hasil panen sesuai kesepakatan. Sedangkan modal yaitu benih, pupuk dan biaya perawatan berasal dari pemilik lahan.¹⁰³

Kerjasama *muzāra'ah* ini dapat menjadikan rasa tolong-menolong, saling memperdulikan tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Tetapi, pedoman dan tatanannya perlu dipelajari dan

¹⁰² Ibid., 230.

¹⁰³ Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah (Jakarta: Prenada Media, 2013),

diketahui dengan baik, sehingga tidak terjadi penyimpangan dan pelanggaran yang merusak kehidupan ekonomi dan hubungan sesama manusia.

Dalam pelaksanaan akad *muzāra 'ah* yang terjadi Di Desa Mategal Kecamatan Parang Kabupaten Magetan bertujuan untuk saling membantu antara masyarakat dengan pemilik tanah yaitu pihak Perhutani. Pemilik tanah tidak mampu untuk mengelola lahan hutan yang luas, sedangkan petani yang tidak mempunyai lahan pertanian atau lahan mereka tidak luas, bisa mengelola dengan menanam dan merawat pohon sesuai ketentuan pihak Perhutani. Oleh sebab itu, wajar apabila antara pihak Perhutani bekerjasama dengan petani penggarap, dengan ketentuan bagi hasilnya mereka bagi sesuai dengan kesepakatan bersama. Menurut mereka, akad seperti ini termasuk akad kerjasama yang diperintahkan dalam firman Allah SWT dalam surat Al-Maidah ayat 2, yang berbunyi sebagai berikut:

وَتَعَا وَنُوعَالَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى ۖ وَلَا تَعَا وَنُوعَا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَتَتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۖ

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.” (QS. Al-Māidah: 2)¹⁰⁴

¹⁰⁴ Misbahul Munir, Ajaran-Ajaran Ekonomi Rasulullah (Malang: UIN Malang Press, 2007), 181.

Selain itu, secara khusus dapat dipahami dari ḥādīth Nabi dari Ibnu ‘Umar yang berbunyi:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَا مَلَ أَهْلِ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَفِي رِوَايَةٍ لَهُمَا فَسَأَ لَوْهُ يُقَرَّرُ هُمْ بِهَا عَلَى أَنْ يَكْفُوا عَمَلَهَا وَهُمْ نِصْفُ الثَّمَرِ فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نُهُرْتُكُمْ بِهَا عَلَى ذَلِكَ مَا شِئْتُمْ، فَقَرُّوا بِهَا حَتَّى أَجَلًا هُمْ عُمَرُ. وَلِمُسْلِمٍ. أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَفَعَ إِلَى يَهُودِ خَيْبَرَ نَخْلَ خَيْبَرَ وَارْتَضَاهَا عَلَى أَنْ يَعْتَمِلُوا هَا مِنْ أَمْوَالِهِمْ. وَهُمْ شَطْرُ ثَمَرِهَا.

“*Dari Ibnu Umar r.a berkata: sesungguhnya Rasulullah SAW mempekerjakan orang-orang Khaibar dengan upah separuh dari hasil buah-buahan atau tanaman. Mutafaq ‘alaih. Dan dalam suatu riwayat bagi keduanya: lalu mereka meminta kepada Rasulullah SAW agar beliau menetapkan mereka pada pekerjaan itu dengan syarat mereka memenuhi tugasnya dan bagi mereka separuh dari hasil kurma. Lalu Rasulullah SAW bersabda kepada mereka, kami tetapkan kamu sekalian bagi pekerjaan itu selama kamu mau. Lalu mereka tetap menggaraptanah itu hingga Umar r.a mengusir mereka. Menurut riwayat Muslim bahwa Rasulullah SAW menyerahkan kepada Yahudi Khaibar pohon kurma dan tanahnya dengan syarat mereka menggarapnya dengan biaya mereka sendiri dan bagi mereka separuh dari hasil buahnya.*¹⁰⁵

Dari ḥādīth di atas merupakan sebuah dalil yang menunjukkan sahnya paruhan kebun sekalipun masanya tidak ditentukan. Namun, menurut jumhur ulama tidak boleh paruhan kebun kecuali dalam masa yang terbatas. Disamping itu ḥādīth tersebut juga mengisahkan penduduk Khaibar tentang kerjasama pertanian, yaitu diperbolehkannya paruhan kebun dengan upah sebagian hasil buah atau hasil tanaman itu. Karena sesungguhnya Rasulullah SAW telah mempekerjakan orang-orang Khaibar untuk itu dan tetap berlangsung merawat tanaman tersebut oleh

¹⁰⁵ As-Shan’ani, Subulus Salam III, Terj. Abu Bakar Muhammad (Surabaya: al-Ikhlās, 1995), 270.

mereka hingga Rasulullah wafat dan tidak pernah dibatalkan. Pekerjaan itu tetap mereka lakukan sampai masa pada Khulafaur Rasyidin. Dan ini bukan sistem upah mengupah, akan tetapi sistem kerjasama.

Berdasarkan pemaparan diatas, masyarakat Desa Mategal Kecamatan Parang Kabupaten Magetan diperbolehkan melakukan akad perjanjian *muzāra'ah* dengan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati bersama dan adanya unsur tolong-menolong sehingga saling menguntungkan antara kedua belah pihak.

Teori *muzāra'ah* mempunyai rukun dan syarat yang harus ada dan wajib dipenuhi oleh kedua belah pihak sebagaimana yang telah dipaparkan dalam bab II. Di dalam kerjasama penggarapan lahan hutan ini menurut analisa penulis dari segi rukun akad *muzāra'ah* sudah sah. Karena adanya 'aqidain (dua orang yang bertransaksi), yaitu pihak Perhutani selaku pemilik tanah dan masyarakat Desa Mategal selaku penggarap/pekerja. Adanya obyek transaksi, yaitu pohon jati, pohon mahoni atau pohon mindi yang ditanam oleh petani penggarap. Adanya sighat akad, secara sederhana dapat dilakukan cukup dengan lisan atau isyarat saja. Namun, sebaiknya dapat dituangkan dalam surat perjanjian yang dibuat dan disetujui bersama, termasuk bagi hasil (persentase kerjasama).¹⁰⁶ Sedangkan sighat yang dilakukan antara pihak masyarakat dengan pihak Perhutani di Desa Mategal, yaitu dituangkan dalam surat

¹⁰⁶ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), 275.

perjanjian yang dibuat dan disepakati kedua belah pihak. Disertai penandatanganan surat perjanjian oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Mengenai syarat akad *muzāra'ah* dalam hal 'aqidain yaitu kedua belah pihak baligh dan berakal. Syarat tanaman jelas, berupa pohon jati, pohon mahoni atau pohon mindi dan dari pihak Perhutani diserahkan kepada petani penggarap. Syarat tanah memungkinkan untuk digarap, bahkan bisa dikatakan lahan hutan itu subur. Dalam hal batas waktu jelas yaitu selama 10 tahun dan jika jangka waktu itu berakhir, dapat diadakan perjanjian kembali sesuai dengan kesepakatan para pihak.

Dari pemaparan diatas, adapun analisa penulis mengenai kerjasama penggarapan lahan hutan oleh pihak Perhutani dengan masyarakat di Desa Mategal Kecamatan Parang Kabupaten Magetan ini sah karena sudah memenuhi rukun dan syarat akad *muzāra'ah*, sebagaimana yang ditetapkan dalam hukum Islam. Meskipun dari pihak Perhutani maupun petani penggarap kurang maksimal dalam menjalankan apa yang menjadi kewajiban masing-masing pihak.

B. Analisa Hukum Islam Terhadap Sistem Upah dan Bagi Hasil Antara Pihak Masyarakat Dengan Pihak Perhutani di Desa Mategal Kecamatan Parang Kabupaten Magetan.

Mengenai bagi hasil tidak dijelaskan secara rinci bagaimana hukum bagi hasil itu. Namun dijelaskan secara eksplisit tentang adanya bagi hasil, sehingga kelihatan lebih luwes. Mengapa demikian, karena suatu daerah dengan daerah yang lain tidaklah sama, karena memang kultur masyarakatnya yang berbeda. Dengan demikian, Al-Qur'an memberikan kesempatan kepada umat Islam untuk menjalankan bagi hasil sesuai dengan kesepakatan dan keadaan serta kondisi kedua belah pihak. Adapun dalil yang dipakai untuk melakukan bagi hasil adalah QS. Al-Maidah ayat 2. yang berbunyi:

وَتَعَا وَنُوعَالَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى ۖ وَلَا تَعَا وَنُوعَا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَتَتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۖ

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.” (QS. Al-Māidah: 2)¹⁰⁷

Sedangkan dalil yang bersumber dari ḥādīthmenerangkan secara praktek yang pernah dilakukan Rasulullah SAW dan para sahabat sesudah beliau wafat. Namun demikian, dapat dijadikan untuk umat Islam masa sesudahnya, akan kebolehan bagi hasil. Dan telah lama ada praktek nyata dari Rasulullah SAW dan para sahabat, maka dengan

¹⁰⁷ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: Jumanatul 'Ali Art, 2004), 431.

mudah kita dapat mengambil pegangan. Adapun praktek tersebut dapat dilihat dalam suatu ḥādīth sebagai berikut:

إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَفَعَ إِلَى يَهُودِ خَيْبَرَ نَخْلَ خَيْبَرَ وَأَرْضَهَا عَلَى أَنْ يَعْمَلَهَا مِنْ أَمْوَالِهِمْ وَلِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَطْرُ ثَمَرِهَا.

“Sesungguhnya Rasulullah SAW menyerahkan kepada Yahudi Khaibar pohon kurma dan tanahnya dengan syarat mereka menggarapnya dengan biaya mereka sendiri dan bagi mereka separuh dari hasil buahnya.”¹⁰⁸

Praktek kerjasama penggarapan lahan hutan di Desa Mategal Kecamatan Parang Kabupaten Magetan selain ada bagi hasil, petani penggarap juga mendapatkan kompensasi lahan diantara sela-sela tanaman pokok Perhutani. Sehingga, bisa memanfaatkan lahan tersebut untuk ditanami tanaman pertanian. Para petani menyebutnya dengan upah.

Menurut analisa penulis, mengenai upah berupa kompensasi lahan tidak sah karena tidak sesuai dengan perjanjian. Karena didalamnya terdapat bagi hasil dari hasil bersih panen. Bagi hasil yang disepakati, untuk Pesanggem 70% dan untuk Perhutani 30% dari hasil bersih panen. Tetapi, petani tidak transparan mengakui panen mereka dan tidak menyetorkan bagi hasil itu kepada LMPSDH. Menurut petani hasil bersih panen itu dirasa masih kurang untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka.

Terkait bagi hasil akad *muzāra'ah*, menurut analisa penulis tetap sah. Meskipun bagi hasil itu dilakukan kurang lebih 40 tahun kemudian.

¹⁰⁸ Ibnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid, Terj. Abdurrahman dan Haris Abdullah (Semarang: Asy-Syifa", 1990), 249.

Seolah-olah terdapat kesamaran mengingat rentang waktu yang sangat lama. Tetapi hal itu telah dibuat ketentuan yang jelas terhadap keuntungan yang akan diterima masing-masing pihak dengan nisbah prosentase tertentu dan jika dari pihak petani penggarap ada yang sudah meninggal diserahkan kepada ahli waris. Dengan demikian, tidak akan terjadi gharar (penipuan) sebagaimana yang dilarang oleh syara'. Disamping itu, kerjasama ini sudah merupakan kebutuhan dan kebiasaan yang dipraktikkan oleh masyarakat banyak dan terbukti telah memberikan kemaslahatan bagi mereka.

Petani penggarap juga tidak mempermasalahkan mengenai bagi hasil kayu hutan yang ditanamnya. Petani merasa sudah mendapat upah berupa kompensasi lahan untuk bercocok tanam di antara sela-sela tanaman tegakan. Hasil panen dapat meningkatkan kesejahteraan mereka. Apabila didasarkan dengan teori *muzāra 'ah* maka hukumnya tetap sah.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya terhadap permasalahan yang dirumuskan dan sesuai dengan tujuan penelitian, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Analisis hukum Islam terhadap akad perjanjian kerjasama penggarapan lahan hutan di Desa Mategal Kecamatan Parang Kabupaten Magetan dari segi rukun dan syarat sudah sesuai dengan hukum Islam dan sah menurut syara'.
2. Menurut hukum Islam pembagian hasil antara petani penggarap dengan pihak Perhutani tetap sah meskipun belum terlaksana karena dilakukan pada saat tebang pohon. Ditinjau dari beberapa segi seperti ketentuan bagi hasil jelas yang sudah disepakati bersama dan telah dituangkan dalam surat perjanjian.

B. Saran

Penulis mencoba memberikan beberapa saran kepada pihak yang melakukan kerjasama bagi hasil khususnya di Desa Mategal Kecamatan Parang Kabupaten Magetan, dengan harapan bisa dijadikan bahan pertimbangan agar sesuai dengan tujuan hukum Islam yaitu menegakkan

keadilan dalam masyarakat dan memelihara kemaslahatan sehingga tidak merusak tatanan perekonomian yang Islami.

1. Disarankan kepada pihak Perhutani sebagai pemilik lahan agar benar-benar mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kerjasama penggarapan lahan hutan.
2. Disarankan kepada masyarakat sebagai petani penggarap lahan agar melakukan kewajiban yang semestinya dan berlaku jujur. Hendaklah menaati peraturan yang telah disepakati. Sehingga tercipta kerjasama yang ideal.